



BULETIN DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI

PHIL

EDISI XI 2023

Hutan Pedia: Mengenal Bagian Kayu

Me-Mangrove-kan Pesisir Nusantara

Getah Pinus Jangan Sampai Minus

Perdagangan Karbon, Trik Cerdik Kendalikan Iklim

Indonesia Mampu Selaraskan Aksi
Iklim dan Pembangunan Nasional,
Hasil Kajian World Bank

Kebijakan Bidang Pengelolaan Hutan
Lestari dalam Mendukung Indonesia
FOLU Net Sink 2030



NO ISSN: 2540 - 9085



Implementasi Nilai Ekonomi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan selaras dengan kebijakan karbon dalam mendukung NDC di tingkat nasional dan global, dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah, intelektualitas dari Akademisi, integritas dari Pelaku Usaha dan masyarakat secara kontinyu, saya yakin kita mampu dan bisa mencapai target NDC dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



Salam Redaksi

Segenap Dewan Redaksi Buletin PHL mengucapkan syukur bisa kembali membagikan buah pikir insan-insan Kehutanan dalam Buletin PHL Edisi XI Tahun 2023. Tulisan yang disajikan oleh redaksi ini mencoba untuk menyampaikan isu yang tengah naik daun di kalangan kehutanan dan lingkungan hidup secara umum, pengelolaan dan pelestarian lingkungan, kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari serta rekomendasi kebijakan, sekaligus analisis dari kawan-kawan yang telah lama menekuni bidangnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh redaksi yang terlibat dalam pembuatan Buletin PHL Edisi XI. Buletin ini tentu dapat ditelurkan dengan adanya kolaborasi dengan seluruh tim yang meluangkan pikiran dan tenaganya.

Pada edisi ini, Buletin PHL edisi XI mengambil tema **Perdagangan Karbon** sebagai tajuk utama. Tema ini diambil bukan karena semata sedang menjadi tren, melainkan karena kita sebagai rimbawan menjadi promotor dan penggerak langsung dalam segala kebijakan dan aksi dalam perdagangan karbon yang dinilai penting dalam menghadapi tantangan iklim.

Selain perdagangan karbon, Buletin PHL Edisi XI ini menyajikan beberapa artikel yang membahas urgensi multiusaha kehutanan dan penatausahaannya, menilai pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan mangrove, serta kebijakan pengelolaan hutan lestari. Selamat membaca.

Susunan Redaksi

Pengarah

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Drasopolino, M.Sc.

Pemimpin Redaksi

Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P.

Anggota Redaksi

Bambang Pancatriono, S.Kom, M.Si

AR. Taufiq Hidayatulloh, S.Hut

Rizky Maulana Pujas

Nanik Widayanti, S.E.

Sekretariat

Sri Wahyuningsih, S.Kom

Radian Syauqii, S.I.Kom

Nurul Huda, S.Hut

Kontak Redaksi

buletinphl@gmail.com

Redaksi

Tim Kerja Data, Informasi, Pelaporan dan

Kehumasan

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama

Teknik

Sekretariat Direktorat Jenderal PHL

Alamat

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5

Jln. Gatot Subroto Jakarta Pusat



Salam Lestari

<https://phl.menlhk.go.id>

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua.

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya edisi terbaru Buletin PHL Edisi XI Tahun 2023. Dalam edisi ini, Buletin PHL mengangkat tema Perdagangan Karbon yang dinilai memiliki peluang dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global.

Secara ekonomis, pasar karbon menjadi tempat di mana kebutuhan atas hak melepaskan atau menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dikumpulkan. Perdagangan karbon ini memiliki dua sistem, yakni perdagangan izin emisi dan offset emisi.

Dalam perdagangan karbon bersistem izin emisi ini, yang diperjualbelikan adalah surplus izin emisi. Sementara, hasil penurunan emisi atau peningkatan penyerapan emisi diperjualbelikan dalam sistem offset emisi.

Diharapkan tema yang diangkat ini dapat menjadi referensi bagi para Rimbawan untuk memperluas wawasan dalam menjalankan tugas mulia menjaga lingkungan hidup.

***Salam,
Plt. Dirjen PHL***



Dr.Ir. Agus Justianto, M.Sc.



12



24



27



43



50

Daftar Isi

- 3 Salam Redaksi
- 4 Prakata
- 5 Daftar Isi

VISI

- 6-8 Perdagangan Karbon, Trik Cerdik Kendalikan Perubahan Iklim
- 9-11 Lanjut bangun, Bangun Berkelanjutan
- 12-13 Optimalisasi PNB, Mendisiplinkan para Pemegang PPKH
- 14-15 Kebijakan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dalam Mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030
- 16-18 Bukan Hanya Entitas Bisnis, KPH Direposisi Sebagai "Penjaga Gawang"

KELOLA

- 19-23 Dukungan LHK terhadap Perjuangan Daerah Otonomi Baru di Timur Indonesia, Bumi Papua
- 24-26 Me-Mangrove-kan Pesisir Nusantara
- 27-28 Getah Pinus Jangan Sampai Minus
- 29-30 Mendongkrak Kontribusi Sektor Kehutanan
- 31-32 Berapa GANISPH yang harus dimiliki setiap PBPH

PERFORMA

- 33 UU Cipta Kerja, Meningkatkan Potensi Penerapan pola Multiusaha Kehutanan
- 34-35 Mengurai Benang Pekerjaan Rumah Provinsi Jambi
- 36-37 Rambah Digital, Menilai Kerja *Reinventing Governance*
- 38 Tinggal Klik, Tingkatkan Inovasi SIPUHH untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

AKSI

- 39-41 Rapat Koordinasi Penguatan KPH & Pemberian Penghargaan
- 42-43 Indonesia Mampu Selaraskan Aksi Iklim dan Pembangunan Nasional, Hasil Kajian World Bank
- 44-45 Potret KLHK
- 46 Penanaman Partisipatif bersama KTH Rimbo Lestari, KPH Agam Raya
- 47-48 Sosialisasi Karbon di Pontianak dan Palangka Raya
- 49-50 Event Luar Negeri

HUTANPEDIA

- 51 Sekilas tentang Multiusaha Kehutanan
- 52 Mengenal Bagian Kayu

PERDAGANGAN

Kiki Mirdiawan, S.H, M.H.
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)

Berpikir dari kaca mata ekonomi

Merasakah bila beberapa tahun belakangan suhu semakin panas? Suhu yang meningkat akibat pemanasan global beberapa tahun belakangan tentu saja tidak boleh dianggap sepele. Menanggapi permasalahan serius ini, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global telah berkomitmen kepada dunia dengan meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 untuk bersama-sama membatasi kenaikan rata-rata suhu global untuk di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi.

Tak hanya itu, Indonesia juga berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C sesuai yang dinyatakan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Dalam dokumen tersebut menargetkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) turun sebesar 29%-41% dibandingkan business as usual (BAU) pada 2030.

Demi mewujudkannya, pada 2017 Indonesia telah menyusun Strategi Implementasi NDC. Melanjutkan hal tersebut, Indonesia pada 2019 menindaklanjuti strategi tersebut dengan menyusun Road Map NDC Mitigasi. Lalu di 2021, Indonesia menyampaikan NDC terbaru dan menyiapkan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon bertahan iklim. Hal tersebut disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia memiliki beberapa sektor utama, yaitu:

- Energi
- Pertanian
- FOLU (*Forestry and Other Land Uses*)
- IPPU (*Industrial Process and Production Use*)
Limbah

Sektor FOLU atau sektor kehutanan diproyeksi akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dengan demikian, upaya penanganan dan pengendalian emisi GRK di sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan bagi upaya pengendalian perubahan iklim dalam skala global.

Namun, implementasi pengendalian perubahan iklim dari kesepakatan tingkat internasional membutuhkan penerjemahan dalam konteks pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, prinsip rendah emisi dan resiliensi terhadap perubahan iklim juga harus diutamakan. Pengendalian perubahan iklim akan efektif apabila bergantung pada kebijakan di semua level. Baik internasional, maupun sub-nasional.

KARBON

Trik Cerdik Kendalikan Perubahan Iklim

Karbon dapat menjadi indikator universal mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim dan juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Apa itu Pasar Karbon?

”

Secara ekonomis, karbon dapat membentuk 'pasar karbon'. Pasar karbon merupakan kumpulan kebutuhan atau keinginan atas hak emisi Gas Rumah Kaca.

Hak tersebut bisa berupa hak melepaskan atau menurunkan GRK. Sebetulnya semua jenis emisi Gas Rumah Kaca atau GRK seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrat oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF₆) dapat diperdagangkan. Perdagangan karbon ini memiliki dua sistem, yaitu perdagangan izin emisi dan offset emisi.

Sistem perdagangan izin emisi membuat setiap pedagang yang umumnya pelaku usaha diharapkan dapat mengurangi emisinya dengan menetapkan batas atas emisi. Jadi setiap awal periode, setiap pelaku pasar mengalokasikan sejumlah izin emisi sesuai batas atas emisi yang dapat dilepaskan atau dikeluarkan. Lalu pada akhir periode, para pelaku harus melaporkan jumlah emisi riil yang telah dilepaskan.

Apabila pelaku pasar melepaskan emisi lebih banyak dari batas emisi di awal dan masuk dalam kategori 'defisit', maka pelaku pasar harus membeli tambahan izin emisi dari pihak yang izin emisinya berlebih (surplus). Apabila pelaku pasar kekurangan izin emisi dan tidak membeli izin emisi dari pihak lain, maka akan dikenakan sanksi yang umumnya berupa denda. Kondisi ini disebut sebagai offset emisi.

Dalam sistem perdagangan izin emisi, surplus izin emisilah yang diperjual belikan. Sementara dalam offset emisi atau biasa disebut offset karbon, hasil penurunan emisi atau peningkatan penyerapan emisi yang diperjualbelikan. Penurunan emisi atau peningkatan penyerapan emisi biasa disebut kredit karbon yang merupakan berasal dari sebuah kegiatan atau aksi mitigasi.

Bagaimana aksi mitigasinya?

Pada awal aksi mitigasi, praktik atau teknologi yang sebelumnya digunakan dicatat emisinya. Setelah dicatat, maka akan menjadi baseline emisi. Baseline merupakan titik acuan digunakan sebagai pembandingan. Lalu di akhir periode, emisi akan diukur dan diverifikasi serta dicatat sebagai hasil aksi mitigasi. Kemudian, proses verifikasi hasil pengukuran emisi masuk dalam sistem *Measurement, Evaluation, and Verification* (MRV). Setelah melalui sistem MRV, kredit karbon akan digunakan oleh pembeli untuk menghapus offset emisinya. Dengan begitu pembeli bisa mengklaim telah mengurangi tingkat emisi Gas Rumah Kaca-nya tanpa melakukan aksi mitigasi sendiri.

Bentuk mitigasi yang dapat menghasilkan kredit karbon ada 2 macam. Pertama yaitu pembangunan proyek energi terbarukan. Lalu yang kedua yaitu pengurangan emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah atau kegiatan di bidang kehutanan tertentu. Bidang kehutanan tersebut tentu saja berkaitan dengan penyerapan karbon, contohnya penanaman pohon. Mekanisme tersebut dikuatkan dengan melakukan koreksi kebijakan sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Selain itu, didukung juga oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

Dalam hal ini ada 6 regulasi yang diundangkan terkait hal ini, yaitu:

1. UU Nomor 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
2. Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
4. Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
5. Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.168/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
6. Selain itu sedang disusun juga sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution dan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri Melalui Kerjasama Investasi Untuk Tercapainya Target NDC dan Keperluan Khusus Lainnya.

Target Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemanfaatan Hutan

Tingkat emisi gas rumah kaca memiliki target yang ingin dicapai. Melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU Net Sink 2030, target tercapainya emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton di 2023. Lalu meningkat hingga -304 juta ton di 2050. Dengan begitu, emisi bersih tingkat nasional untuk semua faktor diperkirakan menjadi 540 juta ton.

Target tersebut bukanlah hanya angan semata, melainkan bisa diwujudkan. Demi mencapai target tersebut, maka dapat dilakukannya:

1. Mengurangi terjadinya kebakaran gambut
2. Mengurangi dekomposisi gambut
3. Meningkatkan tanaman hutan
4. Meningkatkan regenerasi hutan sekunder
5. Meningkatkan reforestasi
6. Meningkatkan hutan tanaman, dan
7. Mengurangi laju deforestasi

Perubahan arah dalam pemanfaatan hutan dan kehutanan yang selumnya pada orientasi kayu berdampak pada deforestasi dalam skena pasar karbon menjadi lebih holistik pemanfaatannya. Selain sangat menguntungkan bagi pelaku usaha kehutanan, kegiatan aksi mitigasi ini juga dapat bermanfaat sebagai bentuk pemulihan hutan. Dengan persemaian, penanaman, perlindungan dan sebagainya berakibat pada suatu wilayah dapat menyerap dan menyimpan karbon sehingga kegiatan tersebut dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan untuk mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera. Di samping itu, yang tak kalah penting hal tersebut juga dapat menurunkan suhu akibat pemanasan global.





LANJUT BANGUN, BANGUN BERKELANJUTAN

Menilik pembangunan jalan yang terus bertambah
dan prinsip penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan

Arif Hidayat (BPHL Wilayah VII Surabaya)
Fatirahma Mustafa (P3E Bali dan Nusa Tenggara)

**"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat."
(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1)**

Pasal dan ayat di atas mengartikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk menjalankan kehidupannya. Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan suatu ekosistem yang saling terkait.

Pembangunan memiliki arti penting dalam mendukung pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan untuk mempercepat implementasi tujuan dan target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkannya, pemerintah memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."



Sisi positif dari pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi perbedaan antar wilayah. Tapi di sisi negatifnya, pembangunan bisa menyebabkan konversi lahan sehingga terjadilah bencana alam, kurangnya areal resapan air sehingga terjadi banjir, hingga kurangnya areal penyangga yang bisa menyebabkan tanah longsor.

Kalimat di atas menjadi misi yang ingin diwujudkan pemerintah. Untuk mewujudkannya, ada dua misi yang dijalankan, yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan serta mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sayangnya pembangunan yang ideal tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Melalui dua misi tersebut, pemerintah berharap pembangunan dapat berjalan secara merata di berbagai lini untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Tapi ternyata pembangunan bisa menimbulkan sisi positif dan negatif.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas manusia dan interaksi sosial yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Peralunya pembangunan infrastruktur jalan dilakukan berguna untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga kedua wilayah jadi lebih mudah untuk saling berhubungan. Akses sosial dan ekonomi pun menjadi lebih mudah sehingga terjadinya gap antarwilayah dapat diminimalisir.

Pembangunan Infrastruktur Jalan

Berdasarkan informasi dari BPS Indonesia, data panjang jalan di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Baik jalan negara, jalan provinsi, maupun kabupaten/kota meningkat tiap tahunnya. Dari yang semula 542.310 km di 2018, meningkat menjadi 548.366 km di 2020.



Sumber : Analisis Penulis, 2022
Gambar 1. Grafik Total Panjang Jalan

Pembangunan jalan dan jembatan menjadi salah satu infrastruktur prioritas karena dianggap strategis dan penting untuk diwujudkan dalam waktu singkat serta perlu dilaksanakan dengan berkelanjutan. Dalam mendukung implementasinya, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Permen PUPR 9/2021, prinsipnya penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan tiga aspek yaitu secara ekonomi layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga pelestarian lingkungan, serta mengurangi perbedaan sosial masyarakat.

Tiga tujuan utama Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) yaitu:

1. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang tidak berdasarkan DDDTLH
3. Mewujudkan keberlanjutan kemampuan suatu wilayah/ekosistem tertentu dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sumber : freepik.com
Lokasi : Indonesia
Tanggal : 13 Juli 2023

Pentingnya Integrasi DDDTLH dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

DDDTLH ini juga perlu diintegrasikan dengan pembangunan. Pasalnya pembangunan yang baik dan ideal yaitu pembangunan yang mampu menciptakan kondisi keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan daya dukungnya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung dan menganalisis DDDTLH yaitu berbasis ekosistem. DDDTLH berbasis jasa ekosistem digunakan karena bersifat spasial sehingga mudah untuk memberikan data yang informatif mengenai hasil analisis, distribusi luasan dan wilayah, serta kondisi DDDTLH-nya ketika diintegrasikan secara spasial dengan analisis sektoral lainnya.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung dan menganalisis DDDTLH yaitu DDDTLH berbasis jasa ekosistem. DDDTLH berbasis jasa ekosistem memiliki manfaat sebagai prediksi, pengarah, pengendali, dan instrumen evaluasi dari suatu kegiatan. Ada tiga input yang digunakan untuk menganalisis DDDTLH berbasis jasa ekosistem yaitu ekoregion, tipe vegetasi, dan tutupan lahan. Gabungan analisis dari ketiga input tersebut akan menghasilkan suatu gambaran DDDTLH dalam lima kelas jasa ekosistem yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Asumsinya semakin tinggi jasa ekonomi suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupannya. Ada sepuluh jasa ekosistem yang digunakan untuk analisis DDDTLH berbasis ekosistem, yaitu

1. Jasa penyediaan pangan,
2. Jasa penyediaan air bersih,
3. Jasa pemurnian air,
4. Jasa pengatur iklim,
5. Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir,
6. Jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana alam,
7. Jasa pemeliharaan kualitas udara,
8. Jasa rekreasi,
9. Jasa estetika alam,
10. Jasa biodiversitas.

Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi dampak suatu pembangunan infrastruktur jalan, analisis dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek DDDTLH berbasis jasa ekosistem dari sepuluh jasa ekosistem tersebut.

Selain berdasarkan literatur yang menyebutkan sepuluh jasa ekosistem di atas, pemilihan jasa ekosistem juga bisa dilakukan berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) atau pemikiran para ahli. Melalui FGD tersebut bisa dibahas mengenai jasa ekosistem apa saja yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat pengaruh pembangunan infrastruktur jalan di suatu wilayah terhadap lingkungan dari sisi jasa ekosistemnya.

Upaya arahan pemberian rekomendasi mengacu pada 2 hal yaitu

1. **Upaya mitigasi**
Merupakan upaya pengendalian untuk mengurangi risiko degradasi lingkungan. Pengurangan risiko tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat menurunkan dampak terhadap lingkungan.
2. **Upaya Adaptasi**
Merupakan upaya pengendalian untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan pembangunan infrastruktur terhadap perubahan rona lingkungan.

Hasil analisis dan pemberian rekomendasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

OPTIMALISASI PNPB

Andi Bharata, S.Hut, M.Si

(Direktorat Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan)

Seperti yang kita ketahui, kawasan hutan memiliki tiga fungsi, yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Kegiatan di dalam kawasan hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat mempunyai tujuan strategis dan tanpa mengubah fungsi serta peruntukan kawasan hutan.

Penggunaan Kawasan Hutan dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, salah satunya adalah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan keputusan Menteri.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang dulunya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan. Data PPKH yang aktif hingga Desember 2022 dari Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen PKTL seperti berikut :

No.	Tambang/Non Tambang	PPKH Operasi Produksi dan Non Tambang		PPKH Survey/Eksplorasi	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1.	Non Tambang	462	63.248,14	16	34.941,24
2.	Tambang	774	479.595,89	66	306.791,57
Jumlah		1.236	542.844,03	82	341.732,81

Kewajiban Pemegang PPKH dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pemegang PPKH mempunyai beberapa kewajiban diantaranya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemegang PPKH wajib membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) dan membayar PNPB Pemanfaatan Hutan (PNBP PH) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Pembinaan, pengendalian, serta pengawasan kedua jenis PNPB ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apa bedanya PNPB PKH dan PNPB PH? PNPB PKH berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi. Sementara PNPB PH berasal dari kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Mekanisme Pemungutan PNPB Pemanfaatan Hutan

Pemungutan PNPB PH pada PPKH berupa PSDH dan DR dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK). Pemegang PPKH yang akan melakukan penebangan kayu di atas areal pembukaan lahan, wajib berpedoman pada pelaksanaan Penatusahaan Hasil Hutan (PUHH) yang meliputi pencatatan dan pelaporan rencana produksi; realisasi produksi (pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, dan pengangkutan atau peredaran hasil hutan.

Secara garis besar, pelaksanaan PUHH pada PPKH adalah melakukan timber cruising 100% oleh GANISPH pada areal yang akan dilakukan pembukaan lahan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC), membuat rencana penebangan, membayar uang muka paling sedikit 25% atas Rekapitulasi LHC (RLHC), melakukan penebangan, membuat Laporan hasil Produksi (LHP) dan membayar PSDH dan DR atas LHP. Pelaksanaan pencatatan pada setiap segmen PUHH dilakukan melalui Sistem Informasi Penatusahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sedangkan pembayaran PSDH dan DR dapat dilakukan melalui bank, ATM, Internet Banking setelah mendapatkan kode billing dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB).



Sumber : nalar.id
Tanggal : 3 September 2022

MENDISIPLINKAN PARA PEMEGANG PPKH

Mengetahui Sanksi Denda Administratif

Terdapat hak dan kewajiban pada setiap Perizinan PPKH yang sudah diterbitkan. Apabila PPKH tidak memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar sepuluh kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR apabila :

1. melakukan penebangan di luar areal yang direncanakan untuk dimanfaatkan, tetapi masih di dalam areal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
2. melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
3. melakukan penebangan sebelum persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan diterbitkan; dan/atau
4. tidak membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas kayu yang ditebang.



Optimalisasi PNPB Pemanfaatan Hutan

Berdasarkan data SIPNPB pada 2022 hanya 21% unit atau sekitar 278 dari 1.318 unit PPKH yang aktif membayar kewajiban PSDH dan DR. Terdapat kemungkinan mengapa beberapa faktor PPKH yang aktif belum melakukan pembayaran PSDH dan DR, di antaranya yaitu :

1. kegiatan penebangan kayu tidak dilakukan,
2. informasi yang minim terhadap pelaksanaan PUHH dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB PH pada PPKH baik kebijakan/peraturan atau prosedur teknisnya,
3. terlalu fokus dan menitikberatkan pada produksi atau bisnis utama dari PPKH,
4. konflik eksternal antara PPKH dan masyarakat sekitar,
5. konflik internal pada manajemen pemegang PPKH,
6. pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah, atau
7. PPKH yang areal izinnya berada di areal izin PBPH dan masih terkendala dengan penggantian biaya investasi, maka pemegang PBPH belum berani beroperasi.

Dari data dan informasi di atas dapat diketahui bahwa PPKH masih berpotensi untuk menambah pendapatan negara dari sumber pembayaran PSDH dan DR. Data dari SIPNPB bahwa pemenuhan pembayaran PSDH dan DR dari PPKH adalah terbesar kedua setelah PBPH. Dalam rangka optimalisasi PNPB Pemanfaatan Hutan pada PPKH, maka perlu adanya pembinaan yang lebih intensif terhadap pemegang PPKH terutama sosialisasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUHH dan kewajiban PNPB Pemanfaatan Hutan. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu PPKH terutama PPKH yang baru terbit izinnya mendapatkan informasi tentang kebijakan atau peraturan terkait pemanfaatan hasil hutan dan secara teknis dapat dengan mudah melaksanakan pemenuhan kewajibannya.





KEBIJAKAN BIDANG PENGLOLAAN HUTAN LESTARI

Ancaman Kehidupan Terkait Permasalahan Perubahan Iklim

Sigid Pambudi, S.Hut. M.URP.
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)



Emisi GRK

Karhutla, degradasi dan deforestasi,
hutan semakin menyusut

Emisi GRK

Gedung, pembangunan pertokoan,
pengguna bahan bakar fosil, industri
berbahan bakar fosil

Emisi GRK

Transportasi berbahan bakar fosil

Emisi GRK

Listrik dari bahan bakar fosil

Visi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan hutan
berbasis multiusaha kehutanan yang
berdaya saing dalam mendukung
terwujudnya keberlanjutan sumberdaya
hutan dan lingkungan untuk
kesejahteraan masyarakat.



Permasalahan Perubahan Iklim

1. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan
2. Anomali iklim (peningkatan El-Nino dan atau La-Nina), iklim ekstrem
3. Peningkatan tinggi permukaan laut
4. Masalah produktivitas tanaman pangan
5. Tidak mendukung kehidupan
6. Masalah bencana alam (kekeringan, banjir, angin)
7. Ancaman kehidupan
8. Hilangnya daratan
9. Kelangkaan Water, Energy, & Food (WEF)
10. Penurunan keanekaragaman hayati
11. Kerusakan Infrastruktur
12. Risiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan bagi masyarakat

DALAM MENDUKUNG INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030



Apa itu Folu Net Sink 2030?

Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.



Upaya Indonesia untuk mencapai **Indonesia's FOLU Net Sink 2030** perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia.

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.



Aksi Mitigasi Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Untuk Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mendukung Folu Net Sink 2030



Penerapan teknik SILIN oleh PBPH pemanfaatan kayu yang tumbuh alami



Penerapan Reduced Impact Logging (RIL) / Reduced Impact Logging-Carbon (RIL-C)



Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi



Pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE)



Multisaha kehutanan mendukung efisiensi pengaturan ruang pada areal PBPH



Pemulihan lingkungan (Restorasi Ekosistem)



phl.menlhk.go.id

BUKAN HANYA ENTITAS BISNIS, KPH DIREPOSISI SEBAGAI “PENJAGA GAWANG”

Menimbang Status dan Posisi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
sebagai Institusi Pemerintah Tingkat Tapak dalam Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum.
(Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan)

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, terdapat perubahan peran, tugas dan fungsi organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH kini menjadi organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan serta pengendalian dan pengawasan.

Tugas KPH sebagai Fasilitator

Dalam tugasnya, KPH melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan PP Nomor 23 tahun 2021 dimana kelembagaan KPH harus UPTD Pemerintah Provinsi.

KPH sebagai UPTD menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan pada pasal 123 bertugas sebagai fasilitator, bukan lagi entitas bisnis yang bisa langsung memanfaatkan sumberdaya hutan.

Segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil hutan hanya melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan persetujuan Perhutanan Sosial (PS). KPH sebagai organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan sebuah keniscayaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan yang mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari.

Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

Di sisi lain adanya perubahan cakupan wilayah rencana pengelolaan, dan perlunya penyesuaian substansi rencana kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dengan kebijakan KLHK misalnya terkait FOLU Net Sink 2030. Berkenaan dengan hal tersebut seluruh RPHJP KPH perlu direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan penyusunan RPHJP berbasis SI RPHJP. Revisi RPHJP tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) serta segera dapat diimplementasikan.

Agar dokumen RPHJP bisa menjadi acuan legal bagi operasionalisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH yang implementatif maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dalam hal ini Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dokumen RPHJP dapat diserahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan nomenklatur mata anggaran untuk penyusunan RPHJP KPH dan operasionalisasi KPH. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat kepada Gubernur Nomor 522/5600/Bangda perihal Percepatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam surat tersebut diminta kepada Gubernur untuk memberikan dukungan dengan mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Memerintahkan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan untuk:**
 1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan KPH dalam penyusunan dokumen RPHJP dan RPHJPd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Melengkapi data dan informasi pada SI-RPHJP oleh Kepala KPH.
 3. Memastikan RPHJPd digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Sumber : unsplash.com
Lokasi : Yogyakarta
Tanggal : 27 November 2021

Salah satu teknis pelaksanaan yang kini diwajibkan pada 549 unit KPH (terdiri dari 350 Unit KPHP dan 199 Unit KPHL) yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menyusun rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJPd). Dokumen RPHJP ini menjadi acuan PBPH dalam menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU) dalam pemanfaatan hutan. Adapun kegiatan Perancangan Tata Hutan dilakukan melalui pembagian blok dalam wilayah KPHP atau KPHL serta perancangan pembukaan wilayah hutan untuk jalan hutan, sarana dan prasarana. Perancangan Tata Hutan tersebut harus terintegrasi dengan perancangan areal yang telah dibuat oleh pemegang PBPH, Hak Pengelolaan, dan/ atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Hingga saat ini, KPH yang sudah disahkan RPHJP-nya mencapai 383 unit KPH yang terdiri dari 227 unit KPHP dan 155 unit KPHL. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021, penyusunan, perubahan (revisi), penilaian RPHJP wajib dilakukan melalui Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP). Dengan adanya SI-RPHJP diharapkan mempermudah penyusunan, penilaian dan pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP dan RPHJPd) serta penyusunan laporan oleh KPH, serta menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan pada KPH mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah terkait serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah secara berkala.

Mencermati tugas dan fungsi KPH termasuk dalam implementasi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka KPH sebagai vektor pembangunan kehutanan di tingkat tapak perlu diterjemahkan oleh para pihak, baik unit kerja eselon I maupun UPT lingkup KLHK, pihak eksternal KLHK misalnya Bappenas, Kemendagri, maupun pihak lainnya misalnya PBPH, Pemegang IPKH, Persetujuan Perhutanan Sosial dan lain-lain untuk upaya penguatan KPH.

Dokumen RPH dan Penilaian KPH

Penilaian KPH efektif merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja KPH dalam menjalankan tugas dan fungsi KPH untuk mengarah pada tujuan yang memberikan dampak atau outcome yang berkelanjutan mengarah pada terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Disamping itu organisasi KPH yang efektif merupakan kegiatan yang telah dicanangkan dalam Rencana Operasional (Renops) FOLU Net Sink 2030.

Dokumen RPHJP, RPHJPd yang telah disahkan dan diimplementasikan menjadi penting untuk penilaian organisasi KPH yang efektif. Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif dalam mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sesuai Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL No. SK.14/BRPH/PKPH/HPL/O/07/2022 tgl 15 Juli 2022. Petunjuk Teknis ini merupakan dukungan Kebijakan Nasional dalam pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pembinaan Lembaga Daerah/KPH agar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan.

Reposisi tugas dan fungsi KPH justru lebih menegaskan status dan posisi KPH sebagai institusi pemerintah tingkat tapak dengan tugas operasionalisasi pengamanan hutan dan movev pemanfaatan hutan di tingkat tapak dan fasilitasi pembangunan kehutanan nasional ke tingkat tapak dan fasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis sumber daya hutan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh KPH dan didukung UPT Balai Pengelolaan Hutan lestari (BPHL) untuk menginisiasi kegiatan antara lain :

1. Penyusunan RPHJP bagi KPH yang belum ada RPHJP, serta Perubahan Revisi RPHJP dengan mengakomodir sesuai dengan cakupan RPHJP yang telah ditetapkan.
2. Analisis keberadaan PBPH di KPH serta keberadaan masyarakat didalam areal PBPH untuk penyusunan potensi pengembangan Kemitraan Kehutanan antar PBPH dan Masyarakat
3. Koordinasi dan sosialisasi cakupan RPHJP kepada para PBPH dan instansi daerah terkait, dalam hal tata hutan KPH terhadap RKU PBPH, RKU Persetujuan Perhutanan Sosial, Ijin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), kondisi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), peta arahan pemanfaatan HP dan HL serta PIAPs; kondisi fisik dan lingkungan dan arah pemanfaatan Blok Khusus di KPH; dan jika ada progres penugasan Pemda Provinsi terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan di Areal Penggunaan Lain (APL) yang berbatasan dengan kawasan hutan.
4. Inventarisasi keberadaan dan kebutuhan data dan informasi berbasis spatial dan sarana di KPH untuk kepentingan pengelolaan dan update data master pada RPHJP KPH.
5. Memetakan rencana kegiatan dan implementasi RPHJP yang telah dilakukan.
6. Melakukan *self assessment* atau penilaian mandiri pada penilaian KPH efektif untuk selanjutnya diverifikasi oleh Dinas dan UPT BPHL.

Kita semua menyadari untuk melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan di atas tentunya memerlukan biaya, namun anggaran pun tidak mungkin dapat dialokasikan apabila KPH tidak memiliki dokumen rencana pengelolaan hutan, rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan KPH untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPH baik untuk keberlanjutan atau *sustainability* maupun untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan hutan di KPH berbasis RPHJP yang disahkan dan RPHJPd sebagai turunannya untuk acuan implementasi kegiatan tahunan pada KPH.

DUKUNGAN LHK TERHADAP PERJUANGAN DAERAH OTONOMI BARU DI TIMUR INDONESIA, BUMI PAPUA

Sumber : freepik.com
Lokasi : Indonesia

Menjaga 22% dari luas hutan wilayah Indonesia

Indu Mogi Wijaya & Andestian Wijaya (Pusat Kebijakan Strategis Kementerian LHK)

Pemerataan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya Indonesia-sentris dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Hal ini dilakukan dalam upaya pemerataan keadilan sosial ekonomi bagi segenap anak bangsa.

Salah satu fokus percepatan pembangunan oleh pemerintah adalah Pulau Papua. Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar pada wilayah Indonesia bagian timur ini. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya beberapa regulasi khusus yaitu UU No 21/2021 jo. UU No.2/202 tentang Otsus Papua; Inpres No.9/2020 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; dan Perpres No 121/2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan otsus Papua.



Pada 2022, pemerintah telah membentuk empat provinsi baru di Papua sehingga total provinsi di Indonesia bertambah jadi 38 provinsi. Pada 25 Juli 2022, pemerintah menetapkan tiga UU Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yaitu UU No.14/2022 (Papua Selatan); UU No. 15/2022 (Papua Tengah); dan UU No. 16/2022 (Papua Pegunungan) yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Pada tanggal 8 Desember 2022, pemerintah menambah satu lagi provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No. 29/2022.

Pembentukan keempat Provinsi baru tersebut merupakan upaya untuk melakukan percepatan pelayanan publik, pengendalian pembangunan, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien, penguatan eksistensi dan peran wilayah adat serta budaya, dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga ingin pembangunan pada DOB tidak hanya terfokus pada kegiatan infrastruktur, namun juga pada pembangunan SDM dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Konsekuensi Pembentukan DOB Papua

Pembentukan DOB perlu menjadi perhatian bersama untuk daerah agar berhasil mandiri karena mengingat pembentukan DOB bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi. Salah satu tantangan daerah pemekaran baru adalah keuangan daerah yang terbebani oleh besarnya anggaran untuk membiayai pembentukan pemerintahan beserta aparaturnya. Hal tersebut dimulai dari proses pengadaan pegawai, pembayaran gaji hingga penyediaan infrastruktur serta kegiatan operasional.

Studi yang dilakukan Kemendagri dan Bappenas pada 2014 menemukan bahwa 80% DOB yang dibentuk pasca reformasi 1999-2004 mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan tidak ada masa persiapan dan pembentukannya lebih didominasi kepentingan politis (BBC Indonesia, 2022 dalam LAN 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. pada 2019 menyebutkan bahwa implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 20 tahun (1999 – 2019) belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Data membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia sebesar 94% masih masuk kategori “sedang dan rendah”.

Pemekaran wilayah atau DOB memberikan dampak langsung terhadap alokasi penyediaan APBN dan APBD. Pemerintah Pusat harus menyediakan anggaran terkait beberapa hal seperti pembangunan gedung kantor, gaji pegawai, dan biaya operasional instansi vertikal di daerah. Selain itu juga kebutuhan anggaran untuk membangun sarana-sarana umum, fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat (Juanda, 2007 dalam Rendy dan Nova, 2022). Kajian dari Maulana (2019) sebagaimana dalam Rendy dan Nova (2022) menunjukkan bahwa kebutuhan dana untuk penyelenggaraan DOB tingkat Provinsi sebesar Rp. 156 miliar dan untuk persiapannya sendiri mencapai Rp. 4,5 triliun.

Pemekaran wilayah tersebut juga berdampak terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), salah satunya pengurangan proporsi DAU dengan bertambahnya jumlah daerah. Pemerintah Pusat juga harus menyediakan DAK bidang prasarana pemerintah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Dalam perjalanannya, DOB masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat mengingat rata-rata PAD hanya mencukupi 5-10% dari kebutuhan belanja pemerintah daerah (Rendy dan Nova, 2022).

Dalam pembentukan DOB tersebut, kedua peneliti menyarankan beberapa hal yang harus diperhatikan bersama, yaitu :

1. Pendampingan oleh pemerintah (saat ini telah dilakukan Kemendagri terhadap DOB),
2. Penentuan target capaian DOB dan evaluasi berkala terhadap target capaian (aspek ekonomi dan pelayanan masyarakat)
3. Pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur penunjang bagi aparatur.
4. Pembagian sumberdaya yang akan dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten Induk dan Provinsi/kabupaten DOB, baik berupa sumber daya alam maupun BUMD. Pemerintah perlu melakukan reformulasi alokasi sumber daya yang akan dimiliki sehingga memberikan keadilan baik daerah induk dan juga DOB hasil pemekaran

Potret Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Papua

1. Kawasan Hutan dan Keanekaragaman Hayati

Papua memiliki wilayah terluas di Indonesia, yakni mencapai 22% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia.

Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 782/Menhut-II/2012

Provinsi Papua (29,36 juta Ha)

Hutan Lindung	7,81 Juta Ha
Hutan Produksi	14,81 Juta Ha
Hutan Konservasi	6,73 Juta Ha
Jumlah Kawasan Konservasi	19 Unit

Provinsi Papua Barat (9,71 juta Ha)

Hutan Lindung	1,63 Juta Ha
Hutan Produksi	5,44 Juta Ha
Hutan Konservasi	1,71 Juta Ha
Jumlah Kawasan Konservasi	25 Unit

Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan rumah besar bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Papua tergolong unik karena termasuk kelompok subdivisi timur dari pembagian flora dan fauna Indo-Malaysia dan Australis yang sangat kaya.

Hasil riset tim peneliti di Pulau Papua ditemukan 13.634 spesies tumbuhan dari 1.742 genus dan 264 family, dimana 68%-nya merupakan spesies tumbuhan endemik. Sedangkan untuk faunanya terdapat 225 jenis mamalia (55 persen endemik), 602 burung (52 persen endemik), 223 reptil (35 persen endemik). Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan di Papua antara lain adalah pembangunan infrastruktur, ekspansi kawasan perkebunan, pertambangan, penebangan hutan, perburuan satwa liar dan minimnya pemahaman masyarakat.

2. Kelembagaan Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan LHK Daerah

Secara kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Papua, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua No. 2 Tahun 2019 dan PerGub No. 28 Tahun 2019. Struktur DKLH Provinsi Papua terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Bidang Lingkungan Hidup, dan 4 Bidang Kehutanan yang mana tiap sekretariat dan bidang terdapat tiga Seksi. Dalam mendukung percepatan pelayanan publik dan operasional di lapangan, DKLH juga memiliki 19 Cabang Dinas Kehutanan (CDK), 14 UPTD KPH, dan 1 UPTD Laboratorium Lingkungan. Namun dalam hal SDM untuk perlindungan hutan, DKLH Provinsi Papua saat ini hanya memiliki 72 orang Polisi Kehutanan. Jika dibandingkan dengan jumlah polhut dengan luasan hutan yang harus dijaga, maka Rationya adalah 1 Polhut : 451.377 Ha.

Untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian sesuai Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2016. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat didukung oleh 11 CDK, dan 21 KPH. Dalam hal SDM, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat memiliki keterbatasan jumlah jabatan fungsional penyuluh yang hanya terdapat 45 orang dan polisi kehutanan sebanyak 98 orang untuk menjaga hutan seluas 8,39 juta Ha.

3. Sektor Usaha Kehutanan dan Perhutanan Sosial di Papua

Dalam pemanfaatan hutan di tanah Papua terdapat 51 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas wilayah kerja 6,4 juta Ha. Produksi kayu bulat di Papua selama 7 tahun terakhir sebesar 879.822 m3/th. Sedangkan produksi kayu olahan sebesar 501.512 m3, dan produksi HHBK sebanyak 4.715 ton.

Dari kegiatan pemanfaatan hutan melalui PBPH, kedua Provinsi tersebut setiap tahunnya menyumbang PNPB sebesar Rp.379 Milyar/th dari hasil pembayaran royalti hasil hutan kayu, HHBK, dan iuran perizinan.

PBPHH di Pulau Papua

Sub Kegiatan PBPH	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
Pemanfaatan HHBK	2	61.600	4	165.055
Pemanfaatan HHK-HA	16	2.412.236	20	2.777.837
Pemanfaatan HHK-HT	8	898.645	1	87.225
Total	26	3.372.541	25	3.030.117

Sumber: Satu Data PHL, 2022 (phl.menhk.go.id)

Produksi Kayu Bulat dan Olahan di Papua

Tahun	Provinsi Papua				Provinsi Papua Barat			
	Produksi Kayu Bulat (m3)	Produksi Kayu Olahan (m3)	HHBK (ton)	Pemenuhan BB Pada Industri (m3)	Produksi Kayu Bulat (m3)	Produksi Kayu Olahan (m3)	HHBK (ton)	Pemenuhan BB Pada Industri (m3)
2016	933.019	360.000	-	724.023	502.186	150.000	-	210.080
2017	815.783	340.000	-	723.517	544.471	150.000	916	244.762
2018	597.025	360.000	-	630.228	886.782	200.000	3.721	285.178
2019	615.698	330.000	20	750.196	852.196	200.000	6.454	292.363
2020	549.354	360.000	2.683	687.171	711.964	140.000	4.974	203.675
2021	637.475	360.000	2.257	812.476	842.125	110.000	4.586	186.985
2022*	434.485	325.159	797	696.408	519.222	95.421	6.598	153.023
Rata-rata	654.674	352.166	822	717.717	694.135	149.346	3.893	225.148

Sumber: Satu Data PHL, 2022 (phl.menhk.go.id)

PNPB SDA Kehutanan di Papua

Tahun	Provinsi Papua			Provinsi Papua Barat		
	PSDH (Rp)	DR (US)	Total (Rp)	PSDH (Rp)	DR (US)	Total (Rp)
2016	98.060.104.450	9.708.755	98.069.813.205	54.186.808.240	5.960.912	54.192.569.152
2017	61.224.292.736	15.686.870	274.079.434.887	55.969.931.010	6.781.487	147.987.656.190
2018	51.347.934.980	7.382.258	158.390.673.370	100.807.383.864	13.845.784	301.571.268.024
2019	71.140.989.100	7.727.378	179.332.001.617	100.037.272.110	10.936.332	263.156.584.302
2020	57.339.068.090	6.666.561	150.768.097.998	91.706.667.130	9.773.545	230.764.666.346
2021	68.130.686.330	7.994.928	183.145.714.064	137.023.905.519	11.744.625	305.982.084.509
2022*	52.712.538.494	5.801.990	139.782.995.571	70.891.245.292	7.263.164	179.739.472.788
Rata-rata	65.707.944.883	8.695.534	169.681.247.387	87.231.857.566	9.470.833	210.484.898.930

Sumber: Satu Data PHL, 2022 (phl.menhk.go.id)

Sedangkan industri primer kehutanan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan kapasitas terpasang > 6.000m3/th di Papua terdapat sebanyak 15 unit dan Papua Barat sebanyak 14 unit (Tabel 5). PBPHH tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2,36 Triliun di Provinsi Papua dan Rp.958 Milyar untuk Provinsi Papua Barat. Tenaga kerja yang terserap pada industri kehutanan tersebut sebanyak 11.766 orang. Adapun lokasi PBPHH tersebut berada di Keerom (3), Merauke (2), Boven Digoel (4), Sarmi (1), Jayapura (2), Biak Numfor (1), Nabire (1), Sorong (8), Sorong Selatan (1), Kaimana (1), dan Teluk Bintuni (4).

PBPHH di Provinsi Papua

PBPHH Provinsi	Jumlah dan Status Permodalan			Tenaga Kerja (Lokal dan Asing)	Nilai Investasi (Rp)
	PMDN	PMA	Total		
Papua	12	3	15	7.487	2,36 Triliun
Papua Barat	14	0	14	4.279	0,96 Triliun

Sumber: SI RPBB (2022)

Perhutanan Sosial menjadi perhatian bagi Pemerintah pusat dengan kedua Pemda Provinsi mengingat banyaknya wilayah hutan adat. Capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Papua masih relatif kecil yakni 158.142,30 (6%) dari alokasi yang ditetapkan (Tabel 6). Hal tersebut juga di Provinsi Papua Barat yang mencapai 119.875 Ha atau 16%. Sedangkan pada kedua provinsi tersebut penetapan Hutan Adat telah melebihi peta indikatifnya.

Capaian Perhutanan Sosial di Papua

Provinsi	Realisasi PS (Ha)		Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
	Alokasi	Capaian		
Papua	2.560.213	158.142,30	77	14.366
Papua Barat	714.088	119.875,00	86	9.264

Sumber: Ditjen PSKL (2022)

Capaian Realisasi Hutan Adat di Papua

Provinsi	Realisasi Hutan Adat (Ha)		Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
	Indikatif	Realisasi		
Papua	18.840	23.208	5	555
Papua Barat	2.554	16.299	1	221

Sumber: Ditjen PSKL (2022)

Dukungan Perlindungan dan Pengelolaan LHK di DOB

Percepatan pembangunan di empat DOB tersebut harus memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan Orang Asli Papua.

Sebagaimana dalam amanah UU DOB (No.14/2022, UU No.15/2022, UU No.16/2022, dan UU No.39/2022), Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di daerah yang baru dibentuk.

Terkait dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pada 8 September dan 17 November 2022 Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda) bersama KLHK (Pusat Kebijakan Strategis, Biro Hukum dan Biro Kepegawaian) telah membahas pembentukan perangkat daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan bagi keempat Provinsi baru tersebut. KLHK telah menyampaikan saran/masukkan atas Rancangan Peraturan Gubernur yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Perangkat Daerah yang mengurus kedua bidang tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan.

Di samping amanah ke-4 UU DOB tersebut, maka perlu juga diperhatikan amanah Inpres No.9/2020. Berdasarkan indentifikasi dan inventarisasi, beberapa tugas yang menjadi kewajiban KLHK.

Dukungan Kebijakan KLHK

No.	PJ Eselon I KLHK	Dukungan Percepatan
1.	Sekretaris Jenderal	- Pembentukan batas daerah provinsi baru, termasuk dalam penetapan Peta Kawasan Hutan pada DOB bersama Kemendagri - Pembentukan perangkat daerah provinsi yang mengurus bidang LHK bersama Kemendagri - Pengelolaan aset BMN dan dokumen BMN dari daerah induk (Provinsi Papua) yang diserahkan kepada provinsi baru bersama Kemendagri - Rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana - Kebijakan pengelolaan DAK, Dekonsentrasi, dan DBH SDA Kehutanan
2.	Ditjen PSKL	- Pembentukan batas daerah provinsi baru, termasuk terkait penetapan Peta Kawasan Hutan Provinsi bersama Kemendagri - Rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pemetaan dan penataan kawasan hutan dan daerah rawan bencana - Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi baru - KLHS dan RPLH terhadap pembangunan baru dan prioritas nasional
3.	Ditjen KSDAE	- Pembangunan berkelanjutan, pelestarian alam dan kehati di Wilayah Pulau Papua - Pengembangan destinasi pariwisata (ekowisata) berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geopark), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Pesisiran dan Suaka Alam Pesisiran bersama Kemendagri - Mendukung Pemda dalam melakukan pengelolaan kawasan ekosistem esensial di luar kawasan hutan
4.	Ditjen PDASRH	Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir (sagu dan gaharu)
5.	Ditjen PHL	- Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir (sagu dan gaharu) - Pengolahan komoditas unggulan Hasil Hutan - Pengembangan multibisnis kehutanan - Pengelolaan hutan dan operasionalisasi KPH pada DOB
6.	Ditjen PPPL	- Pencegahan pencemaran dan kerusakan serta rehabilitasi lingkungan di luar kawasan hutan serta upaya pemulihannya - Rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana
7.	Ditjen PSLEB3	- Fasilitasi dan asistensi kepada Pemda dalam penetapan Kebijakan Strategis Daerah terhadap pengelolaan sampah - Rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana
8.	Ditjen PPI	- Pembangunan berkelanjutan, pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Wilayah Pulau Papua - Pengendalian perubahan iklim dan karhutla - Pengembangan program kampung iklim
9.	Ditjen PSKL	- Pengelolaan kawasan hutan oleh Orang Asli Papua melalui skema Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan - Peningkatan pendapatan masyarakat asli Papua di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan bersama Kemendagri dan POT - Pengelolaan wilayah adat dan penetapan hutan adat
10.	Ditjen Gakkum	Penguatan penegakan hukum di Wilayah Pulau Papua sebagai upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan
11.	BP2SDM	Peningkatan kapasitas SDM Unggul Papua dan pengembangan pola kerja (di lingkup peragaan di lingkungan KLHK)
12.	BSI	Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir (sagu dan gaharu) melalui standarisasi produk, lab



Dukungan Unit Pelaksana Teknis KLHK di Wilayah DOB Papua

Terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis KLHK yang diberikan tugas dan tanggung jawab di lingkup wilayah empat Provinsi baru

No.	Eselon I	Unit Kerja	Lokasi Kantor
1.	Setjen	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Biak, Papua
2.	Ditjen PKTL	BPKHTL Wilayah XVII Manokwari	Manokwari, Papua Barat
3.	Ditjen KSDAE	BKSDA Papua	Jayapura, Papua
		BKSDA Papua Barat	Manokwari, Papua Barat
		BTN Wasur Merauke	Merauke, Papua
		BTN Lorentz	Wamena-Jayawijaya, Papua
4.	Ditjen PDASRH	BPDAS Mamberamo, Jayapura	Abepura, Jayapura

No.	Eselon I	Unit Kerja	Lokasi Kantor
5.	Ditjen PHL	BPDASHL Remu Ransiki	Manokwari, Papua Barat
		BPHL Wilayah XV Jayapura	Abepura, Jayapura
6.	Ditjen PPI	BPHL Wilayah XVI Manokwari	
		BPPI, Karutia Wilayah Maluku dan Papua	Manokwari, Papua Barat
7.	Ditjen PSKL	BPSKL Wilayah Maluku dan Papua	Ambon, Maluku
8.	Ditjen Gakkum	BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua	Manokwari, Papua Barat
9.	BP2SDM	SMK Kehutanan Negeri Manokwari	Manokwari, Papua Barat
10.	BSI	BPSILHK Manokwari	Manokwari, Papua Barat

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik, ke depan perlu dipertimbangkan penambahan UPT baru dengan memperhatikan analisis beban kerja, efektifitas dan efisiensi. Sebagai contoh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku dan Papua yang saat ini kantornya berada di Ambon kiranya perlu dipertimbangkan untuk dipindahkan di Papua mengingat cakupannya jumlah provinsi yang menambah.

UPT Balai Diklat LHK kiranya perlu dipertimbangkan untuk dibentuk di Pulau Papua mengingat selama ini dilayani oleh UPT BDLHK Makassar. UPT BKSDA juga kiranya perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan layanan publik dalam hal Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan pada kawasan konservasi, disamping hal tersebut dengan semakin banyaknya pelabuhan darat/laut maka perlu perhatian dukungan peredaran TSL dari BKSDA. Begitu juga dengan kebutuhan terhadap UPT baru BPKHTL, BPDAS, BPHL, dan BPSILHK yang dapat menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

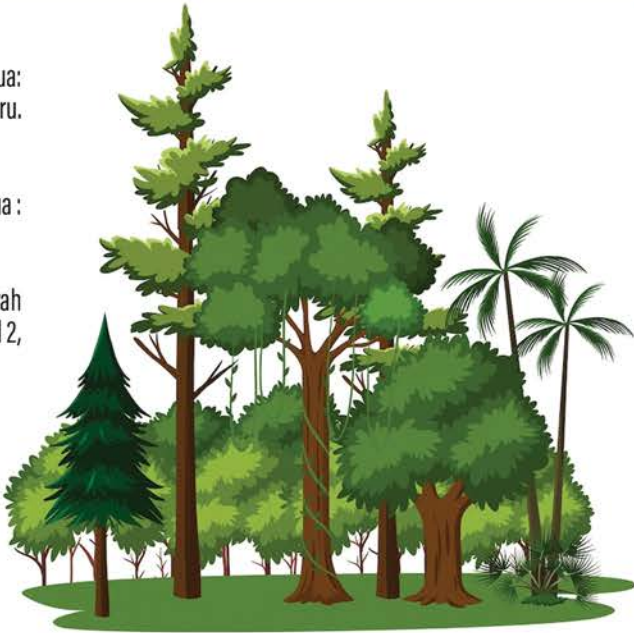
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua (P3E Papua) – Setjen KLHK yang berada di Biak-Papua memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu dalam mengawal percepatan pembangunan dan kesejahteraan empat Provinsi baru yang searah dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Atas hal tersebut, P3E dapat mengkoordinasikan UPT-UPT setempat di Papua untuk dapat memberikan fasilitas bimbingan teknis, supervisi dan asistensi kepada perangkat daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping hal tersebut, P3E Papua juga kiranya intensif untuk berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

Daftar Pustaka

Lembaga Administarasi Negara. 2022. Pemekaran Papua: Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru. <https://lan.go.id/?p=9962> Diakses pada tanggal 2 Januari 2023

Purwanto, Antonius. 2022. Keanekaragaman Hayati di Bumi Papua : Potret, Tantangan dan Upaya Pengelolaan

Rendy Alvaro -Nova Aulia Bella. 2022. Dampak Pemekaran Wilayah Melalui Daerah Otonom Baru (DOB). Budget Issue Brief Vol. 02, Ed 2,



ME-MANGROVE-KAN PESISIR NUSANTARA

Bergandengan tangan lestarikan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim

Aih Solih, S.P.

(Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan pesisir yang sangat luas. Kawasan pesisir Indonesia ini menjadikan mangrove mengambil peran penting dalam pengelolaan ekosistem. Bahkan, pada pertemuan G20, presiden Joko Widodo menegaskan keseriusannya untuk merehabilitasi hutan mangrove dengan target seluas 600.000 hektar hingga 2024 di Indonesia.

Fakta

Sebaran ekosistem mangrove di Indonesia merupakan yang terluas di dunia yaitu sekitar 20% atau 3,49 juta hektar dari luas total mangrove dunia. Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia sekitar 2,2 juta hektar yang berada di dalam kawasan hutan dan 1,3 juta hektar di luar kawasan hutan yang tersebar di 257 kabupaten/kota.

Luasnya kawasan ekosistem mangrove diikuti dengan kayanya keanekaragaman hayati pada ekosistem tersebut. Ekosistem mangrove yang sehat dapat berfungsi sebagai pencegahan abrasi, menahan badai, menyaring pencemar kasar, tempat hidup, serta pemijahan biota laut. Dengan begitu, ekosistem mangrove mampu menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies yang ada.

Selain itu, mangrove juga memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Indonesia. Setidaknya ada empat multisaha mangrove yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir secara lestari yaitu dari pohon mangrove itu sendiri, wisata alam, hasil hutan bukan kayu, dan *carbon credits*.

Paradigma Ecosystem Based: Mangrove sebagai Mitigasi Perubahan Iklim dan Permasalahan yang Ada



Lokasi : Hutan Mangrove PT. Tiara Asia
Permai, Sumatera Selatan
Tanggal : 6 Februari 2023



Lokasi : Hutan Mangrove PT. Tiara Asia
Permai, Sumatera Selatan
Tanggal : 6 Februari 2023



Dengan mengintegrasikan ekosistem laut yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, estuari atau air payau/rawa air asin, dan terumbu karang membuat Ekosistem Karbon Biru (EKB) berpotensi besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

"Jika atas dasar paradigma ecosystem based, maka di antara bagian-bagian studi tersebut menjadi sangat relevan dengan agenda FOLU Net Sink 2030 yang menjadi tekad sebagai bangsa di negara maritim," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, **Siti Nurbaya** di forum kajian tentang Potensi Ekosistem Karbon Biru, Jakarta.

Siti Nurbaya mengatakan bahwa studi-studi tentang EKB diharapkan bisa menjadi arahan tata kelola di Indonesia terkait karbon dengan paradigma ecosystem based. Ecosystem based yang dimaksud mencakup aspek regulasi, institusi, proses, sistem dan prosedur, partisipasi masyarakat, sistem pembiayaan, database dan policy exercise and policy making, serta interaksi national (pemerintah pusat) dan sub national (masyarakat, swasta, pemerintah daerah). Terutama bagaimana pola koersif dan kooperatif bisa terbangun dan terjalin baik berkenaan dengan karbon yang dapat dielaborasi seperti dalam hal peran, tekanan, mandat antar lembaga, pengendalian, asumsi implementasi, sumber inovasi kebijakan, dan penekanan implementasi menuju **carbon governance**.

Mangrove sendiri dapat menyimpan karbon 3-5 kali lebih tinggi daripada hutan terestris lainnya.

Secara global, estimasi simpanan karbon pada ekosistem mangrove di dunia rata-rata sekitar 1.023 tonC/ha. Hasil analisis Wahyudi et al. (2018) menunjukkan bahwa rata-rata simpanan karbon sebesar 891,70 ton/ha dengan potensi cadangan karbon total mangrove nasional sebesar 2,89 TtC.

Sayangnya pada 2018, dari 3,49 juta hektar mangrove di Indonesia, hampir sekitar 1,82 juta hektar mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan. Ekosistem mangrove di Indonesia pun terancam menurun hingga 52 ribu hektar setiap tahun jika tidak segera diselamatkan.



Lokasi : Hutan Mangrove PT. Tiara Asia
Permai, Sumatera Selatan
Tanggal : 6 Februari 2023



Penerbitan Peraturan Baru, Lindungi Mangrove

Gandeng Pihak Swasta demi Menjaga Mangrove

Melibatkan pihak swasta dalam mengelola kawasan mangrove menjadi langkah strategis pemerintah untuk membantu percepatan target dalam upaya menjaga, melestarikan, dan merehabilitasi hutan mangrove. Usaha pelestarian mangrove menjadi bisnis bagi pihak swasta dan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selain itu, beban biaya usaha-usaha pelestarian hutan tidak melulu jadi beban negara.

Salah satunya yang dilakukan yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Tiara Asia Permai (TAP) yang mengelola hutan lindung mangrove pada kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 23.500 hektar sejak 2013. Usaha PBPH PT. TAP yang mengkhususkan pada pengelolaan hutan untuk perdagangan karbon tentu saja tidak mudah untuk tetap bertahan pada tujuan awal. Usaha-usaha pelestarian yang dilakukan PT. TAP sudah berjalan hampir 10 tahun. Dan hingga hari ini, PT. TAP masih menunggu diberlakukannya secara resmi perdagangan karbon di Indonesia.

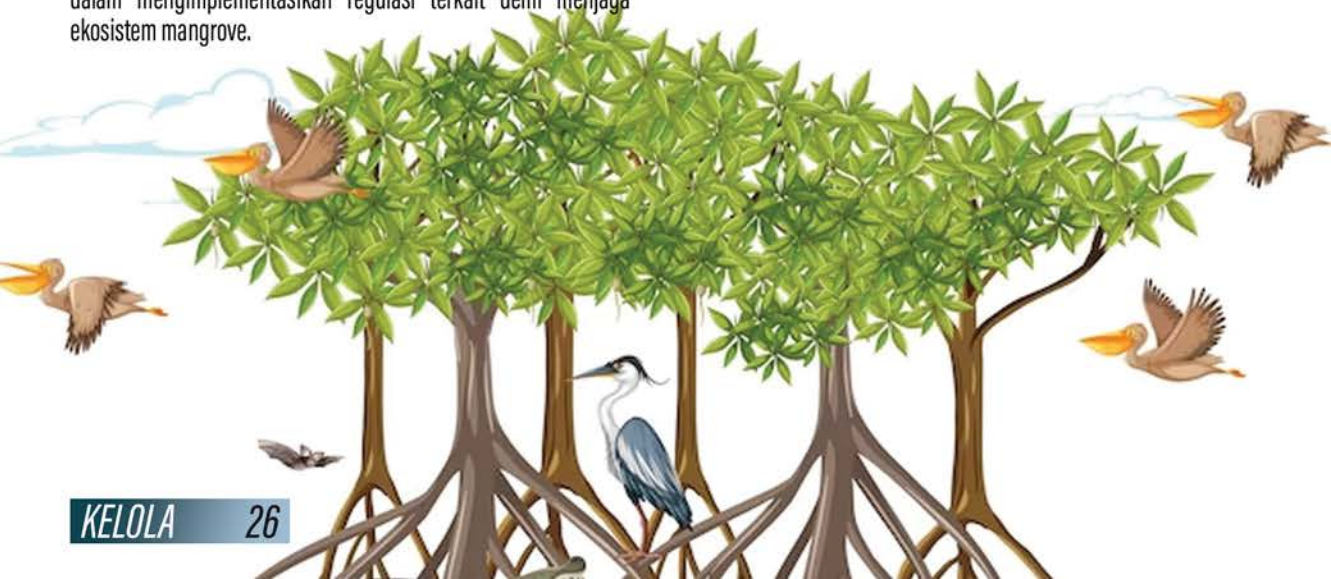
Selain perdagangan karbon, PT. TAP juga telah melakukan penanaman dan perlindungan mangrove pada lokasi rehabilitasi sejak 2013 menggunakan biaya sendiri. Lokasi rehabilitasi ini tepatnya di Kawasan Hutan Lindung Mangrove Sungai Lumpur-Sugian.

PT. TAP juga mengajak masyarakat desa di dalam kawasan, tepatnya di desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan untuk bersama-sama melakukan kegiatan penanaman setiap tahunnya. Di 2022, PT. TAP telah melakukan penanaman pohon mangrove sebanyak 490.000 batang di area rehabilitasi. Proses kolaboratif seperti ini perlu terus dilipatgandakan demi bisa me-mangrove-kan pesisir nusantara

Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah memberikan perhatian lebih pada pengelolaan mangrove dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Mangrove nasional. Tersurat di dalam Permenko 4/2017 penetapan target ekosistem mangrove dengan kategori baik seluas 3,49 juta hektar pada 2045.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Kementerian/Lembaga (K/L) penanggung jawab menyusun rencana aksi pengelolaan ekosistem mangrove dalam program kerja K/L dan pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nasional/internasional, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat dalam mengimplementasikan regulasi terkait demi menjaga ekosistem mangrove.





GETAH PINUS JANGAN SAMPAI MINUS

Mengisi peluang untuk ekspor ke luar negeri.

Indu Mogi Wijaya (Pusat Kebijakan Strategis Kementerian LHK)

Andestian Wijaya (Pusat Kebijakan Strategis Kementerian LHK)

Hasanuddin (Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan)

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mempunyai peran dan kontribusi dalam menopang sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari, serta pertumbuhan

ekonomi wilayah maupun nasional. Nilai HHBK sendiri dapat mencapai 90% dari nilai hasil hutan dibandingkan kayu yang hanya sebesar 10%. Salah satu HHBK di Indonesia yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan adalah getah pinus.

Sayangnya, pemanfaatan getah pinus sedang mengalami permasalahan mulai dari tingkat produksi hingga pemasarannya. Kurangnya informasi dan tidak terintegrasinya pasar menyebabkan petani enggan melakukan penyadapan getah pinus. Sejak 2015 pun, beberapa industri batik di Indonesia mengalami kekurangan bahan baku Gondorukem yang merupakan turunan dari getah pinus. Tak hanya itu, perbedaan harga jual getah pinus di pasar luar negeri pun cukup signifikan.

Di Dapur: Produksi Hulu Getah Pinus

Seperti apa sih, dapur getah pinus di Indonesia? Getah pinus tersebar di 17 provinsi di Indonesia dengan nilai total kurang lebih sebesar 8.412.726 dan 84%-nya berada di Pulau Jawa. Sebetulnya, dalam lima tahun terakhir produksi nasional getah pinus berhasil meningkat dua kali lipat dari 2017 hingga 2022. Namun, produksinya tetap cenderung stagnan.

Produksi getah pinus tertinggi berasal dari Perhutani dengan produksi tahunan sebesar 56% dari produksi nasional, sedangkan sisanya berasal dari luar pulau Jawa. Produksi yang di luar pulau Jawa pun masih disokong dari BUMN. Sementara produksi getah pinus dari masyarakat masih relatif sedikit.

Getah Pinus yang Minus

Saat ini, industri pengolahan getah pinus di Indonesia ada 33 unit yang tersebar di 9 Provinsi. Pulau Jawa masih menjadi pusat pengolahan getah pinus dimana 9 unit milik Perhutani dan 14 industri swasta lainnya yang non Perhutani.

Permintaan pasar dunia sendiri untuk produk kimia yang berbahan baku getah pinus mencapai 600.000 ton/tahun dan permintaan pasar domestik mencapai 19.000 ton/tahun. Namun, Perum Perhutani hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan getah pinus di pasar dunia. Perum Perhutani sebagai produsen dan pemilik industri terbesar mengalami kelangkaan bahan baku sebesar -61.350 ton/th. Artinya seluruh produksinya digunakan untuk memenuhi industrinya sendiri.

Dari seluruh industri di Indonesia, rasio tertinggi pemenuhan bahan baku terhadap kapasitas getah pinus berada di Aceh yang mencapai 94,06%. Salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya kebijakan Gubernur Aceh yang mengatur keluarnya getah pinus mentah dari wilayah Aceh. Sementara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat mengalami surplus bahan baku.

Berbanding terbalik dengan daerah-daerah tersebut, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah justru masuk kategori lampu kuning karena masih kekurangan bahan baku. Oleh karenanya, perlu penataan industri pengolahan getah pinus oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar ada yang mengatur aktivitas keluarnya bahan baku yang surplus keluar daerah lainnya yang minus.

Pasar Getah Pinus

Fakta.

Indonesia masuk dalam kategori negara pengekspor getah pinus di dunia dengan persentase 5% setelah Cina (75%) dan Brazil (11%)

Salah satu tujuan ekspor getah pinus Indonesia yaitu ke China. Dalam periode 2017-2020, penerima PNBP yang berasal dari getah pinus cukup besar dengan nilai rata-rata 3,9 milyar rupiah tiap tahunnya. Getah Pinus sendiri termasuk barang bebas atau komoditi yang tidak diatur, tidak dilarang, dan tidak dibatasi sehingga bisa diekspor. Rata-rata ekspor getah pinus per tahun dalam 3 tahun terakhir masih relatif kecil yaitu 17.422 ton/th atau 11% dari total rata-rata produksi nasional.

Kenapa lebih memilih ekspor getah pinus? Hal ini karena harga ekspor getah pinus memiliki perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pasar domestik. Di pasar domestik harga getah pinus kisaran Rp 16.000-Rp 17.000/kg), sedangkan di pasar internasional mencapai Rp 21.000/kg. Sementara harga beli getah pinus oleh Perhutani yaitu Rp 13.000/kg. Melihat angka tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya kebijakan perbaikan seperti peningkatan produktivitas di hulu hingga perlindungan harga jual getah pinus mentah di pasar domestik.

Peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sumber daya alam mentah sangat dibutuhkan untuk diversifikasi produk hingga terciptanya lapangan pekerjaan. Beberapa pemerintah daerah telah mendorong kebijakan hilirisasi getah pinus, contohnya Gubernur Aceh yang telah mengeluarkan Instruksi No. 3/INSTR/2020 dan Bupati Aceh Tengah dengan Peraturan No 13 Tahun 2020 tentang moratorium keluarnya getah pinus dari wilayahnya.

Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak lantas menyelesaikan masalah, moratorium bisa mengakibatkan terjadinya monopoli harga oleh industri lokal sehingga harga getah pinus di pasar lokal mengalami penurunan. Dengan begitu Bupati Aceh Tengah, Bupati Gayo Lues, dan Bupati Bener Meriah telah mengajukan permohonan peninjauan kembali Perda moratorium kepada Gubernur Aceh dalam rangka menata kembali harga getah pinus di pasar lokal dan menghindari terjadinya praktek monopoli harga.

Pasar Getah Pinus

1. Peningkatan Produktivitas di Hulu

Saat ini, industri pengolahan getah pinus di Indonesia ada 33 unit yang tersebar di 9 Provinsi. Pulau Jawa masih menjadi pusat pengolahan getah pinus dimana 9 unit milik Perhutani dan 14 industri swasta lainnya yang non Perhutani.

2. Perbaikan di Industri Hilir Pengolahan Getah Pinus

Ada 3 cara perbaikan di industri hilir dalam pengolahan getah pinus. Pertama, KLHK bersama Pemerintah Provinsi bersinergi dan berkoordinasi untuk melakukan penataan industri pengolahan getah pinus. Kedua, pemegang PBPH yang telah eksis mengolah dan memasarkan getah pinus seperti PT. INHUTANI bersama pemegang PBPH yang tertarik bisnis getah pinus didorong untuk mendirikan industri pengolahan terpadu. Dan terakhir, Klaster-klaster industri pengolahan baru terutama di luar Jawa yang terintegrasi dengan sumber bahan baku perlu diciptakan karena industri tersebut akan mendapat jaminan suplai bahan baku yang berkelanjutan serta produsen memperoleh jaminan pasar.

3. Perbaikan Pasar Getah Pinus

Perbaikan pasar getah pinus bisa dilakukan dengan membentuk badan penyangga yang dapat menampung getah pinus dan menstabilkan harga. Selain itu, pola asuh atau kemitraan antara petani getah pinus dengan industri pengolahan perlu diterapkan. Tarif bea ekspor juga perlu dikenakan untuk membatasi keluarnya getah pinus mentah ke luar negeri.





Sumber : Instagram buktilintangsewu
Lokasi : Bukit Lintang Sewu Glamping,
Mangunan, Yogyakarta
Tanggal : 14 Desember 2021

MENDONGKRAK KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN

Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung dan Produksi

Nyoman Aries Setiawati, S.Hut., M.S.E.P.
BPHL Wilayah VII Surabaya

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan melahirkan kebijakan Menteri LHK No.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan merupakan udara segar untuk bertumbuh-kembangnya multiusaha kehutanan. Apabila dibandingkan dengan PP No.3 tahun 2008 sistem pengurusan kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 berbasis perizinan, sekarang menjadi berbasis usaha. Artinya potensi dan hasil hutan dapat dimanfaatkan dan dijadikan usaha selama tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hutan tersebut meliputi memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Kebijakan multiusaha kehutanan merupakan faktor pendorong pertumbuhan investasi, pengendalian degradasi hutan dan percepatan pembangunan rendah emisi serta ekonomi hijau telah menjadi sebuah keniscayaan. Di antara izin multiusaha pemanfaatan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung termasuk kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati karena menyelamatkan dan melindungi lingkungan atau menyerap dan menyimpan karbon.

Akan tetapi, saat ini belum ada peraturan yang menjadi dasar dalam penguasaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada jasa lingkungan di hutan lindung dan hutan produksi sehingga besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wisata alam masih terbatas sebagai Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari Dinas LHK

Padahal PNBP merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai satu Lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP pada KLHK merupakan PNBP fungsional yang terdiri dari pendapatan kehutanan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, pendapatan perizinan di bidang LHK, pendapatan hasil penelitian/riset dan hasil pengembangan teknologi, pendapatan wisata alam, pendapatan hasil lelang kayu temuan dan lelang Tumbuhan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi, dan pendapatan denda.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap penerimaan negara masih minim, terutama dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam Angka

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kontribusi sektor kehutanan terhadap PNBP dari sektor kehutanan sebesar Rp. 5,8 triliun di tahun 2022.

Bila dibandingkan dengan total penerimaan negara, sudah mencapai Rp. 2.629,6 triliun dan PNBP sudah mencapai sekitar Rp. 595,01 triliun. Pendapatan PNBP dari Sumber Daya Alam sebesar Rp. 268,77 triliun. Sementara, kehutanan masih Rp. 5,8 triliun.

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022

Sub Sektor Kehutanan sesungguhnya tidak hanya berperan dalam upaya penurunan karbondioksida (CO₂), tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi sosial kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan segera terbitnya Peraturan yang menjadi pedoman dalam pengenaan tarif PNPB Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, maka besarnya kontribusi sektor Kehutanan atas PNPB dapat meningkat sebagaimana diharapkan.



Sumber : Instagram buktilintangsewu
Lokasi : Bukit Lintang Sewu, Mangunan, Yogyakarta
Tanggal : 27 Juli 2022

Belajar dari Perjanjian Kerjasama dalam Pemanfaatan Jasling WA di BKPH Yogyakarta

Pemanfaatan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam pada hutan lindung dan hutan produksi seperti di Balai KPH Yogyakarta dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, pengelolaan wisata alam dijalankan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Dalam perjanjian kerjasama tertuang mengenai kesepakatan persentase atas pendapatan, dimana Dinas Kehutanan D.I.Y melalui BKPH Yogyakarta memperoleh kontribusi sebesar 25% sedangkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa memperoleh 75% dari perolehan pendapatan. Pemasukan atas pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di BKPH Yogyakarta belum dapat dikontribusikan pada APBN karena belum ada peraturan terhadap pengenaan PNPB pada pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung dan produksi.

Salah satu perjanjian kerjasama pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung dilakukan di RPH Mangunan yaitu BDH Kulon Progo-Bantul. Luas Obyek kerjasama usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam seluas 30,41 Ha. Pengelolaan wisata alam di RPH Mangunan telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas serta obyek-obyek yang mendukung kenyamanan dan para wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata di areal tersebut.

Adapun hasil yang diperoleh dari pungutan tersebut belum berkontribusi untuk kas Negara/APBN. Pembagian hasil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya masih sebatas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Koperasi/Bumdes.

Langkah yang Harus Diambil

Berdasarkan hasil simulasi PNPB jasa lingkungan wisata alam di hutan lindung Mangunan, dengan asumsi jumlah pengunjung sebanyak 3000 orang/hari, maka PNPB dalam 1 tahun diperoleh sebesar Rp. 524,142,350,000.00 (lima ratus dua puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka disarankan perlu segera disusun peraturan yang memuat pedoman mengenai tarif pengenaan PNPB pada Jasa lingkungan wisata alam di hutan produksi dan hutan lindung beserta tata cara pengenaannya sehingga PNPB dari Sub Sektor Kehutanan dapat meningkat.

Sebagaimana target FOLU Net Sink 2030 yang merujuk dalam penurunan deforestasi, pengelolaan jasa lingkungan wisata alam dapat berperan besar dalam kontribusi PNPB dan dalam mendukung terealisasinya target capaian FOLU Net Sink 2030 sehingga dengan terbitnya peraturan pengenaan PNPB pada jasa lingkungan wisata hutan lindung/produksi dirasa dapat menjadi kunci sukses peningkatan kontribusi PNPB secara signifikan dari sektor kehutanan. Seiring dengan upaya menekan laju deforestasi sebagai prasyarat tetap lestari areal wisata alam dan capaian FOLU Net Sink 2030 dalam mengoptimalkan fungsi hutan dalam menyerap emisi.

Namun, untuk kebenaran hasil kajian dirasa perlu dilakukan skoring dalam penentuan rayon oleh tim yang kompeten karena penentuan rayon sangat menentukan besaran PNPB yang diterima. Begitu juga perlu melibatkan tim yang akuntabel dalam melakukan simulasi pungutan untuk Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam, Hasil Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Alam dan Pungutan Jasa/Kegiatan Wisata Alam yang dikenai tarif PNPB sehingga besaran kontribusi PNPB dari sektor jasa lingkungan wisata alam lebih valid dan dapat menjadi acuan dalam target penerimaan PNPB setelah peraturan terkait pengenaan PNPB pada jasa lingkungan wisata alam di HL dan HP ditetapkan dan berlaku.

BERAPA GANISPH YANG HARUS DIMILIKI SETIAP PBPH?

Bisa lewat pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Agus Sukanto, S. Hut., M.Ec.Dev. (BPDAS Ketahun Bengkulu)

Layaknya sebuah sistem, pengelolaan hutan lestari juga memiliki input, proses, dan output yang jelas. Dalam menjalankan sistemnya tersebut, dibutuhkan pula perangkat berupa hardware, software, dan manusia. Hardware yang dimaksud yaitu sarana dan prasarana. Sedangkan, software merupakan seperangkat kebijakan dan peraturan. Sementara manusia merupakan sumber daya manusia yang menghubungkan antara hardware dan software agar sistemnya berjalan. Pengelolaan hutan lestari yang optimal melibatkan fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi/lingkungan.

Keberadaan sumber daya manusia sebagai eksekutor kebijakan pengelolaan hutan lestari di tingkat dasar telah tertulis dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan hingga aturan turunannya. Dalam undang-undang tersebut, sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan lestari disebut sebagai tenaga profesional seperti sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah lulusan sekolah dan diploma kehutanan, serta tenaga hasil pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dapat diberikan dalam bentuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau keinginan pemanfaatan hutan seperti pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengelola dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Perubahan PBPH dan Praktik Multiusaha

Saat ini PBPH sudah mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya berbentuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), menjadi perizinan pemanfaatan hutan/berbasis ekosistem sehingga tidak lagi berbasis hasil hutan yang diusahakan. Artinya satu izin dapat mengusahakan beberapa hasil hutan (multiusaha) tanpa memohon izin baru. Dengan begitu, bentuk pemanfaatan hutan tidak lagi melekat pada keputusan izin, melainkan akan muncul ketika menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU).



Lokasi : PBPH PT. Harjohn Timber,
Kalimantan Barat
Tanggal : 22 Februari 2023

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada pemegang PBPH mencakup keseluruhan kegiatan. Mulai dari perencanaan hingga pemanenan, termasuk kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan. Masing-masing kegiatan PHL harus ditangani oleh Tenaga Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 yang juga sejalan dengan peraturan tentang ketenagakerjaan.

Tenaga Teknis yang dimaksud merupakan pengelolaan hutan atau disingkat GANISPH yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan. Untuk menjadi GANISPH, seseorang harus dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sebelumnya, GANISPH berfokus pada tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan dengan nama di antaranya Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKBRI), Penguji Kayu Gergaji Rimba Indonesia (PKGRI), dan Penguji Rotan Indonesia (PRI). Pada 2010, GANISPH bertransformasi tidak hanya sebagai tenaga pengukur dan penguji, tetapi juga berkembang ke seluruh bidang di pengelolaan hutan produksi lestari. Dan sejak saat itu nama pengujian diubah menjadi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL).

Pengembangan GANISPH harus terus dilakukan agar tercipta tenaga kerja di bidang PHL yang berkompeten. Salah satu perkembangan GANISPH tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut telah ditetapkan jabatan nasional GANISPH yaitu Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Pembinaan Hutan, dan Pengelolaan Hasil Hutan.

- Bidang profesi GANISPHL tersebut terdiri atas:**
1. pengukuran dan perpetaan Hutan (KURPET);
 2. perencanaan Hutan (CANHUT);
 3. pemanenan Hutan (NENHUT);
 4. pengujian kayu bulat (PKB-R);
 5. pemanfaatan hasil Hutan bukan kayu (HHBK);
 6. perencana wisata alam;
 7. pemandu wisata alam (PEMANTA);
 8. pembinaan Hutan (BINHUT);
 9. pengujian kayu gergajian (PKG);
 10. pengujian kayu lapis (PKL);
 11. pengujian serpih kayu (P-CHIP);
 12. pengujian arang kayu (PAK);
 13. pemanfaatan jasa lingkungan karbon;
 14. pemanfaatan jasa lingkungan air dan aliran air; dan
 15. pemanfaatan kawasan.

Pembagian bidang dapat dijadikan pertimbangan kepemilikan GANISPH oleh pemegang izin termasuk PBPH.

Apakah semua jabatan GANISPH harus dimiliki oleh PBPH?

Peraturan standar kepemilikan GANISPH pada PBPH sebelumnya tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor 16 Tahun 2015 yang telah menjadi pedoman bagi Dirjen PHL dan Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari untuk melakukan evaluasi kepemilikan GANISPH selama ini. Prinsip kewajiban kepemilikan GANISPH menggunakan dasar luas area konsesi (Ha) dan hasil hutan kayu.

Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2019 di mana sejak saat itu tidak ada standar kepemilikan GANISPH pada PBPH.

Rekomendasi Penyusunan Standar Kepemilikan GANISPH pada PBPH

Perubahan Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung serta perkembangan terkini mengenai tenaga teknis harus dipertimbangkan dalam menyusun standar kepemilikan GANISPH pada PBPH.



1. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari di PBPH

Ada 2 dokumen rencana kegiatan pengelolaan hutan lestari di PBPH yaitu Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sama-sama memberikan arahan kegiatan pemanfaatan hutan yang harus dilakukan oleh PBPH.

Sejalan dengan sertifikasi tenaga teknis, kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa PBPH harus memiliki GANISPH dengan jabatan dan jumlah minimal sesuai dengan kegiatan pada dokumen rencana. Usulan kepemilikan GANISPH yang wajib dimiliki PBPH sebagai berikut:

No	Jabatan/Kualifikasi	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pengukuran dan Perpetaan Hutan (KURPET)	1	
2	Perencanaan Hutan (CANHUT)	2	1 orang spesifikasi cruising/tenaga inventarisasi 1 orang perencanaan hutan
3	Pemanenan Hutan (NENHUT)	1	
4	Pembinaan Hutan (BINHUT)	3	1 orang spesifikasi pembinaan hutan 1 orang spesifikasi kelola sosial 1 orang kelola lingkungan

2. Bentuk Pemanfaatan Hutan

No	Jabatan/Kualifikasi	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R)	2	1 orang LHP 1 orang SKSHHK
2	Pemanfaatan HHBK	2	1 LP-HHBK 1 SKSHHBK
3	Perencana Wisata Alam	1	Pemanfaatan hutan berupa wisata alam
4	Pemandu Wisata Alam	1	Pemanfaatan hutan berupa wisata alam
5	Pemanfaatan Jasa Karbon	2	1 orang pengukuran cadangan karbon 1 orang pelaporan dan verifikasi karbon
6	Pemanfaatan Air dan Aliran Air	1	
7	Pemanfaatan Kawasan	1	Spesifikasi sesuai dengan pemanfaatan kawasan yang dilakukan

Kedua pertimbangan di atas harus berjalan bersamaan dengan memperhatikan kegiatan pada PBPH.

Jumlah minimal GANISPH poin pertama wajib dimiliki oleh PBPH karena berkaitan dengan operasional PBPH di lapangan yaitu memastikan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Sementara, poin kedua merupakan tambahan apabila PBPH sudah melakukan pemanfaatan hutan.

Pilihan jabatan mana yang akan dimiliki, akan menyesuaikan kegiatan pemanfaatan hutan. Jumlah yang diusulkan di atas dapat ditambah dengan memperhatikan luas areal, volume produksi, rentang kendali, beban kerja, titik penerbitan dokumen, dan pertimbangan manajemen lainnya. Usulan kepemilikan GANISPH masih dapat berubah seiring perubahan. Kepemilikan jabatan dan jumlah minimal GANISPH sangat diperlukan untuk menjamin kegiatan pengelolaan hutan lestari berjalan sesuai dengan ketentuan, indikator operasional PBPH, dan membuka ruang diskusi dan pembahasan pengembangan GANISPH. Pada akhirnya akan menghasilkan GANISPH yang kompeten dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan hutan lestari sebagaimana tujuan pengelolaan hutan di Indonesia.

UU CIPTA KERJA, MENINGKATKAN POTENSI PENERAPAN POLA MULTIUSAHA KEHUTANAN

Tidak lagi secara parsial

Sumber : unsplash.com
Lokasi : Yogyakarta, November 2023

Bagus Imawan, S.Hut

(Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan)

Kita tentu tahu bahwa kondisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadi rumah yang tepat bagi berbagai jenis flora, termasuk pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar ini menjadi penghasil oksigen terbesar bagi makhluk hidup. Tak hanya itu, pohon juga menjadi dasar dalam perlindungan ekosistem serta penopang elemen kehidupan di Bumi melalui peran pentingnya dalam menurunkan pencemaran udara. Bahkan pohon juga bisa mencegah bencana alam seperti banjir hingga tsunami.

Hutan Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai hutan terluas di dunia dengan hutan tropisnya dan sumbangan hutan hujan Kalimantan dan Papua. Berdasarkan "The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020" yang dirilis Desember 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Indonesia memiliki luas hutan secara hukum yaitu 120,5 juta hektar yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Sayangnya pengelolaan dan pemanfaatannya belum dilakukan secara efektif dan efisien sehingga manfaat dan produktivitas hutan tidak tercapai secara optimal. Pola pemanfaatan hutan yang selama ini berjalan dipandang masih rendah dalam memberikan nilai ekonomi riil lahan hutan dibandingkan sektor lain.

Pemanfaatan Hutan Indonesia Sebelumnya

Saat ini PBPH sudah mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya berbentuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), menjadi perizinan pemanfaatan hutan/berbasis ekosistem sehingga tidak lagi berbasis hasil hutan yang diusahakan. Artinya satu izin dapat mengusahakan beberapa hasil hutan (multiusaha) tanpa memohon izin baru. Dengan begitu, bentuk pemanfaatan hutan tidak lagi melekat pada keputusan izin, melainkan akan muncul ketika menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU).

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK), penyelenggaraan pola pemanfaatan hutan di Indonesia masih dilakukan dengan pola parsial yaitu dalam satu izin hanya dapat dilakukan satu jenis pemanfaatan. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan atas areal hutan yang dibebani izin menjadi kurang efektif dan efisien.

Selain itu, kekurangan lain dari pola parsial ini yaitu memiliki jangka waktu izin yang berbeda-beda, iuran izin usaha per jenis kegiatan tertentu, pemberi izin tidak terpusat, serta tidak maksimalnya pemanfaatan potensi di areal izin. Untuk itu penyelenggaraan pola pemanfaatan hutan di Indonesia perlu pembaharuan dan butuh segera direalisasikan

Yang Terjadi Setelah Diterbitkannya UU Cipta Kerja

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, pola pemanfaatan hutan dilakukan dengan pola Multi Usaha Kehutanan. Pola ini membuat setiap pemegang izin dapat melakukan kegiatan usahanya apabila mampu menjaga kelestarian lingkungan, diterima secara sosial, dan layak dari segi ekonominya. Dengan begitu, pola multi usaha kehutanan akan mengoptimalkan potensi sumberdaya pada areal hutan dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya.

Penerapan pola Multiusaha Kehutanan ini memiliki potensi manfaat yang besar, yaitu

1. meningkatkan efisiensi dalam prosedur perizinan,
2. memungkinkan terwujudnya optimasi pemanfaatan produktivitas sumber daya hutan,
3. meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan dalam pemanfaatan hutan,
4. terhindarnya izin berlapis, dan
5. menurunkan potensi konflik hutan karena semua kepentingan diakomodir dalam izin multi usaha kehutanan.

Selain itu, penerapan pola Multi Usaha Kehutanan pada tata kelola pemanfaatan hutan ini diharapkan dapat meningkatkan sumbangsih sektor kehutanan dan menjadi salah satu komoditas unggulan terhadap pendapatan negara.

MENGURAI BENANG PEKERJAAN RUMAH PROVINSI JAMBI

Memecahkan masalah kapasitas produksi yang rendah

Atik Ratih Susanti (Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan)
Indu Mogi Wijaya (Pusat Kebijakan Strategis, Kementerian LHK)

Sumber : unsplash.com
Lokasi : Hutan Rawa Bento, Jambi
Tanggal : 23 Mei 2021

Sumber : unsplash.com
Lokasi : Jembatan Gentala, Jambi
Tanggal : 4 April 2022

Sayangnya kondisi PBPH di Provinsi Jambi cukup mengkhawatirkan. Pasalnya dari 28 unit PBPH, 8 unitnya terindikasi tidak aktif beroperasi, 14 unit berproduksi kurang dari 30% dari kapasitas izinnya, 5 unit berproduksi kurang dari 50%, Hanya 1 unit yang berproduksi lebih dari 50%

Satu unit yang bekerja dengan baik tersebut terintegrasi dengan PBPH hutan tanaman untuk memproduksi kayu serpih. PBPH dengan ragam produk non kayu serpih cenderung berproduksi di bawah 50%, termasuk yang terintegrasi dengan PBPH. Salah satu penyebabnya adalah konflik sosial terkait lahan dengan masyarakat di areal PBPH. Dalam perkembangannya, PBPH di Provinsi Jambi mengalami pergeseran ragam produksi. Semula berupa kayu gergajian, veneer, dan plywood, kini beralih menjadi serpih kayu dan pulp.

Melihat hal ini, Ditjen PHL telah melakukan pembinaan dan evaluasi bersama dengan melibatkan pihak terkait seperti internal Ditjen PHL, UPT BPHL Wilayah IV Jambi, Pusat Kebijakan Strategis-Setjen KLHK, dan Asosiasi. Permasalahan utama yang dihadapi PBPH di Provinsi Jambi yaitu kontinuitas bahan baku, ketersediaan SDM, kondisi mesin yang sudah tua dan tidak efisien, perubahan dinamika pasar, perubahan preferensi konsumen, keterbatasan modal, adanya konflik sosial, dan kalah daya saing dengan produk yang masuk dari Pulau Jawa. Dari 8 permasalahan tersebut, ada 3 masalah yang paling besar yaitu kontinuitas bahan baku, SDM, dan teknologi.

Menyorot Masalah PBPH Provinsi Jambi Kontinuitas Bahan Baku

Berdasarkan data SIRPBPH Tahun 2023, total kapasitas terpasang sebesar 8,8 juta m³/th. Dari total tersebut, bahan baku kayu yang diperlukan 11,3 juta m³/th. Kapasitas izin terbesar yaitu ragam produk chip (serpih kayu), kemudian diikuti plywood, veneer, dan kayu gergajian. Potensi suplai bahan baku PBPH tidak lepas dari produksi kayu bulat yang dihasilkan di Provinsi Jambi. Rata-rata produksi kayu bulat di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,46 juta m³/th dan 97%-nya berasal dari PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (hutan tanaman).

Jambi menjadi provinsi dengan jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPH) berskala besar, yakni sebanyak 28 unit yang tersebar di seluruh kabupaten. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi. Produk yang dihasilkan beragam dengan mayoritas adalah Kayu Gergajian, veneer, dan Plywood. Data ini berdasarkan monitoring pada Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (SIRPBPH) Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari/PHL 2023.

Melihat data tersebut, dengan membandingkan antara kebutuhan bahan baku dan produksi kayu bulat, terlihat bahwa produksi kayu bulat hanya mampu menyuplai 50% dari kebutuhan bahan baku PBPHH. Bila dilihat lebih dalam, produksi kayu bulat dari HTI sebesar 97% merupakan bahan baku untuk 1 PBPHH dengan ragam produk kayu serpih. Sedangkan sisanya yaitu 3% merupakan bahan baku 27 PBPHH lainnya yang ada di Jambi.

Mayoritas PBPHH yang memiliki ragam produk selain kayu serpih menggantungkan pemenuhan bahan bakunya dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang tumbuh alami dan land clearing penyiapan lahan hutan tanaman PBPH. Namun, kedua sumber bahan baku tersebut mempunyai kelemahan yaitu suplai tidak kontinyu, kualitas kayu kurang, potensi terbatas, dan lokasinya tersebar. Umumnya kegiatan pada PHAT ditujukan sebagai kegiatan penyiapan lahan sebelum berubah menjadi kebun sawit maupun pemanfaatan lain di luar kehutanan. Begitu juga dengan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan PBPH Hutan Tanaman. Selain itu, sebaran lokasi PHAT cenderung jauh dari lokasi PBPHH sehingga menambah biaya pengangkutan.

PBPH dengan jenis kayu pertukangan di Provinsi Jambi sebetulnya diharapkan mampu menjadi sumber bahan baku bagi industri sekitarnya. Nyatanya tidak demikian, bahkan banyak PBPH tersebut yang beralih mengembangkan jenis kayu bahan baku serpih agar tetap beroperasi.

Permasalahan ketersediaan bahan baku ini juga dipengaruhi dengan adanya permasalahan konflik sosial pada areal kerja sehingga PBPH harus memprioritaskan pembangunan PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (hutan tanaman), pada areal kondusif terlebih dahulu untuk mendukung suplai bahan baku industrinya.

SDM dan Teknologi

Permasalahan lain yang dihadapi oleh PBPHH di Jambi adalah kendala ketersediaan SDM dengan harga yang murah dan siap pakai serta ketersediaan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANIS-PHL). Hal tersebut dikarenakan belum seluruhnya PBPHH di Provinsi Jambi memiliki GANIS-PHL (pengujian kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis maupun biomassa kayu).

Permasalahan selanjutnya adalah mayoritas mesin produksi PBPHH di Provinsi Jambi sudah dalam kondisi tua yang cenderung tidak efisien lagi. Padahal teknologi memiliki peranan penting terhadap produktifitas dan daya saing.

Menangani Pekerjaan Rumah

Beberapa rekomendasi ini bisa dipertimbangkan untuk menangani pekerjaan rumah di Jambi:

1. Menjamin Kelestarian dan produktifitas bahan baku di hulu

Penjaminan tersebut untuk menyuplai bahan baku industri PBPHH di hilir secara Kontinyu melalui pengembangan silvikultur jenis tanaman unggul berkualitas, mudah dibudidayakan, dan masa tebang pendek. Selain itu juga bisa melalui pengembangan jenis kayu pertukangan di area PHAT melalui kerjasama/ kemitraan antara PBPHH dengan pemegang hutan hak. Dengan begitu dibutuhkan kerjasama antara KLHK, BRIN Akademisi, Asosiasi, Pemegang Izin, dan Masyarakat

2. Menjamin kepastian kawasan PBPH

Kawasan PBPH perlu dijamin dapat beroperasi secara aman dan memproduksi kayu kontinyu untuk menyuplai bahan baku industri PBPHH melalui fasilitas penyelesaian konflik sosial yang terjadi antara PBPH dengan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Hal ini membutuhkan kerjasama antara KLHK, Pemda, asosiasi, pemegang izin, dan masyarakat.

3. Menjamin Kepastian pasar bagi PBPH

Izin mendirikan PBPHH yang terintegrasi dan dekat dengan sumber bahan baku perlu dipermudah sehingga konektifitas hulu kilir dan efisiensi bisnis usaha sektor kehutanan menjadi lebih mudah. Untuk hal ini dibutuhkan kerjasama antara KLHK, asosiasi, dan pemegang izin.

4. Mendorong kerjasama/kemitraan antara pemegang

Kerjasama/kemitraan tersebut dapat menjamin pasar bagi pemegang izin Perhutanan Sosial yang mengembangkan jenis komoditas kayu pertukangan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara KLHK, Pemda, asosiasi, pemegang izin, dan masyarakat.

5. Mendorong investasi perbaikan teknologi pada PBPH

Investasi perbaikan teknologi dapat meningkatkan produktifitas, diverifikasi produk, dan efisiensi dengan mengganti mesin produksi yang sudah tua dengan kemudahan izin serta pengurangan pajak impor. Dengan itu, dibutuhkan kerjasama antara KLHK, Kemendag, asosiasi, dan pemegang izin.





Lokasi : TPT KB CV. Bintang Terang, Gresik, Jawa Timur
2018

Rambah Digital, Menilai Kerja *Reinventing Governance*

Bagaimana kinerja SIGANISHUT dalam pelayanan administratif GANISPH?

Neny Triana, S.Hut
(BPHL Wilayah VII Surabaya)

Salah satu fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya yaitu penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan (GANISPH). Proses tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) yang merupakan perangkat dan prosedur elektronik dengan fungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengamalkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPH.

Pembuatan SIGANISHUT oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini punya beberapa tujuan utama:

1. Untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, murah, efektif, dan efisien kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), pemegang persetujuan Perhutanan Sosial, pemegang Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan,
2. Untuk menyusun basis data GANISPH termasuk penugasan, penugasan sementara, dan mutasi GANISPH,
3. Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi SIGANISHUT,
4. Sebagai sumber data tunggal yang valid dan terkini, dan
5. Amanah peraturan perundang-undangan.

SIGANISHUT pada praktiknya dapat dilihat sebagai bentuk restrukturisasi lembaga birokrasi melalui pembaruan birokrasi pemerintah atau disebut dengan *reinventing government*.

Jika kita harus menilai pelayanan GANISPH melalui SIGANISHUT berdasarkan *reinventing government*, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat sepuluh prinsip, yaitu pemerintah katalisator; pemerintahan milik masyarakat; pemerintahan yang kompetitif; pemerintahan yang digerakkan oleh misi; pemerintahan yang berorientasi pada hasil; pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan; pemerintahan wirausaha; pemerintahan antisipatif; pemerintahan desentralisasi; dan pemerintahan yang berorientasi pada pasar.

Apakah Pelayanan GANISPH melalui SIGANISHUT Sudah Sesuai?

Rupanya pelayanan GANISPH melalui SIGANISHUT belum sepenuhnya memenuhi 10 prinsip pembaruan birokrasi pemerintah atau *reinventing government*.

Pelayanan GANISPH pada SIGANISHUT yang sudah sesuai prinsip reinventing governance:

Prinsip pemerintahan yang digerakan oleh misi, pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pemerintahan desentralisasi, dan pemerintahan yang berorientasi pada pasar.

Pelayanan GANISPH pada SIGANISHUT yang cukup sesuai prinsip reinventing governance:

Prinsip pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, dan pemerintahan antisipatif. Dikatakan cukup sesuai karena pada dasarnya sudah sesuai tapi masih ada kekurangan dari aplikasi yang sebetulnya masih bisa dikembangkan.

Pelayanan GANISPH pada SIGANISHUT yang tidak sesuai prinsip reinventing governance:

Prinsip pemerintahan katalisator dan pemerintahan wirausaha. Pemerintahan katalisator dikatakan tidak sesuai karena kewenangan penugasan GANISPH berada pada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL dan tidak melibatkan sektor swasta. Sementara Pemerintahan Wirausaha dikatakan tidak sesuai karena KLHK tidak memungut biaya atas pelayanan administratif yang telah diberikan. Padahal berdasarkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memungkinkan pengenaan biaya pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Namun, penentuan biaya pelayanan publik tentu harus mendapat persetujuan DPR sebagai representasi rakyat.

Memperbaiki Layanan

Sebagai rekomendasi, Direktorat Bina Luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa melakukan perbaikan pelayanan GANISPH melalui SIGANISHUT dengan cara:

1. Membuat saluran penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Memberikan reward kepada BPHL yang memberikan pelayanan terbaik
3. Menambah menu tracking pada SIGANISHUT,
4. Melakukan mitigasi resiko dengan cara melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada khalayak, jika bermaksud melakukan pemeliharaan SIGANISHUT serta menyertakan alamat kotak aduan
5. KLHK melakukan studi hukum tata negara terkait pemungutan biaya pelayanan publik, karena dimungkinkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik



Tinggal Klik, Tingkatkan Inovasi SIPUHH untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Anti-ribet urusan administratif

Neny Triana, S.Hut
(BPHL Wilayah VII Surabaya)

Kelemahan dan Hambatan SIPUHH

Selama ini, masih banyak yang menghindari urusan administratif lantaran berpikir bahwa untuk menyelesaikannya sangatlah rumit dan butuh waktu yang panjang. Saat ini, urusan administrasi negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dilakukan reformasi.

Reformasi birokrasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Target kualitas pelayanan publik yaitu menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Target tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan inovasi dalam bantu pembuatan aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau SIPUHH.

SIPUHH merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

Inovasi SIPUHH juga berguna untuk merespon keluhan masyarakat yang sering menyatakan penatausahaan hasil hutan berbiaya mahal (high cost economy). Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktor yang terlibat dalam penatausahaan hasil hutan, mulai dari pembuatan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPHH) setiap sepuluh tahunan, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKTUPHH), penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP), pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sampai penerimaan dan pemeriksaan kayu bulat (P2KB) di tempat tujuan. Pada praktiknya, penerapan inovasi SIPUHH ini memberikan *intermediate impact* yaitu peningkatan penerimaan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

Terlepas dari kepraktisannya, SIPUHH masih punya beberapa lampu merah. Inovasi SIPUHH dapat dikelola dengan menggunakan dimensi inovasi karena dapat mengetahui bagaimana seharusnya inovasi dikelola. Akan tetapi, dimensi inovasi SIPUHH masih memiliki tiga kelemahan yaitu platform, value capture, dan merek. Dimensi platform menjadi kelemahan karena inovasi SIPUHH baru menawarkan satu sistem individual inovasi yaitu tata usaha kayu. Sementara, untuk dimensi value capture masih rendah karena belum ada penghimpunan nilai dalam berinteraksi dengan pelanggan yang digunakan menangkap nilai lainnya. Yang terakhir, yang jadi kelemahan inovasi SIPUHH pada dimensi merek adalah belum mengembangkan branding khas yang meningkatkan kreativitas dalam pelayanan publik.

Sementara, penerapan inovasi SIPUHH sendiri memiliki setidaknya dua hambatan, yakni:

- Keraguan dari para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mengenai apakah SIPUHH bisa dilaksanakan pada *remote area* serta tidak akan menyebabkan kecurangan atau pemalsuan dokumen.
- Kurangnya infrastruktur dan SDM dalam implementasi SIPUHH

Supaya "Tinggal Klik"

Integrasi digital memang menguntungkan karena mempermudah pihak pemerintah dan juga pengguna karena "tinggal klik" saja maka data akan terkoneksi. Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh bila SIPUHH dapat diaplikasikan secara luas dan terintegrasi, maka ada rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Menjadikan SIPUHH dan sistem informasi lain yang sejenis yang sudah ada di KLHK dalam satu platform. Ini sekaligus akan menaikkan nilai dimensi inovasi merek dan *value capture* inovasi SIPUHH, dan pada akhirnya akan membranding pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan transparan.
2. Ditjen PHL KLHK mengidentifikasi dan menghitung dampak inovasi SIPUHH baik *immediate*, *intermediate*, *ultimate impacts*, yang akan berguna untuk pengembangan inovasi itu sendiri dan bisa untuk bahan replikasi oleh K/L lain.



Koordinasi Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari

Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si dan Fahrudi Efendi, S.Hut., M.M.
(Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan)

Jakarta (14/03.2023) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Rakor ini diadakan dalam rangka meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terlibat serta mendukung Kebijakan Nasional dalam pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pembinaan Lembaga Daerah agar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan.

KPH sebagai organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian. Saat ini jumlah unit KPH mencapai 549 unit yang terdiri atas 350 unit KPHP dan 199 unit KPHL dengan kelembagaan sejumlah 339 UPTD KPH. Dari jumlah tersebut, KPH yang sudah disahkan RPHJP-nya sebanyak 391 unit KPH yang terdiri dari 235 unit KPHP dan 156 unit KPHL.

Penghargaan 5 Unit KPH Terbaik

Rakor diawali dengan pemberian penghargaan pada organisasi KPH yang dinilai efektif dalam mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari Tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, **Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc**

Kegiatan Penilaian KPH Efektif ini telah sesuai dengan Keputusan Direktur BRPH Nomor SK.14/BRPH/PKPH/HPL.O/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari. Standar penilaian meliputi elemen (input, proses, output dan outcome), kriteria dan indikator yang telah dibangun dengan mengakomodir beragam kepentingan melalui Konsultasi Publik. Penilaian berdasarkan pada pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPHJPd) yang dilakukan oleh KPH.

5 Unit KPH Penerima Penghargaan

- KPHL Unit IX Batu Tegi, UPTD KPH Batu Tegi sebagai KPH Terbaik Pertama
- KPHP Unit VI, UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo sebagai KPH Terbaik Kedua
- KPHP Unit XIII Way Pisang, UPTD KPH Way Pisang sebagai KPH Terbaik Ketiga.
- KPHL Unit I Bali Barat, UPTD KPH Bali Barat sebagai KPH dengan Capaian Outcome Tertinggi
- KPHP Unit VII Tanah Laut, UPTD KPH Tanah Laut sebagai KPH dengan Capaian Output Tertinggi



Penyerahan Piagam Penghargaan KPH Efektif terbaik oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan lestari

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc., menyampaikan harapan, *"Penyelenggaraan Penilaian Kinerja KPH diharapkan dapat mewujudkan KPH efektif yang outcome-nya dirasakan oleh masyarakat antara lain dalam bentuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan akses pasar yang berkelanjutan dalam rangka masyarakat mandiri, serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari berupa penurunan jumlah konflik tenurial."*



Pembukaan dan Arahan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan lestari

Hasil Rapat Koordinasi Penguatan KPH

Rakor KPH ini dihadiri narasumber dari berbagai pihak, yakni: **Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc.**, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; **Arif Wicaksono Achmad, S.Kom., MM**, perwakilan Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; **Arief Fibriyanto, S.Si., M.Si.**, perwakilan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri; **Adi Misdah, S.Kom., MPA., MPMA**, Perwakilan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas; **Endah Tri Kurniawati, S.Hut., ME., MPA**, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; **Budiharto, S.Si., M.Si.**, perwakilan Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim; dan **Qodri, STP., ME**, Kepala KPH Batu Tegi Provinsi Lampung. Diskusi dipandu oleh **Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si.**, Kepala Subdit Pembinaan KPH Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebagai moderator.



Pemaparan dan Diskusi pada Rapat Koordinasi Penguatan KPH Sesi I

Hasil dan rumusan yang didapat dari Rakor Penguatan KPH pada Diskusi Sesi I antara lain yaitu:

1. **Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc.**, Direktur BRPH dengan tema "Kebijakan Pengembangan KPH dalam Mendukung FOLU Net Sink 2030", menyampaikan bahwa:

- KPH dan Dinas LHK Provinsi bersinergi dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada upaya aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman;
- Koordinasi dengan unit eselon I dan UPT KLHK dalam penguatan dan pengembangan KPH untuk mendukung capaian FOLU Net Sink 2030;
- Koordinasi terkait dengan integrasi RPHJP dan RPHJPd di KPH dan RKUPH di PBPH dengan lokasi target Rencana FOLU Net Sink 2030;
- Penguatan peran pengelolaan hutan di KPH dalam aksi mitigasi untuk capaian FOLU Net Sink 2030;
- Menyusun rencana dan metode pemantauan dan evaluasi pada area target pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari di area PBPH, PPS dan KPH; KPH dan BPHL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PBPH yang telah melakukan penanaman tahun 2023 di lokasi target Net Sink;
- Memastikan pengelolaan hutan di tapak dengan KPH efektif dalam menjamin efektivitas pengelolaan Kawasan Hutan.

2. **Arief Fibriyanto, S.Si., M.Si.**, perwakilan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri, dengan tema "Kebijakan Perencanaan Penganggaran Berbasis RPHJP/RPHJPd" menyampaikan bahwa:

- Penyusunan RPHJP dan RPHJPd perlu memperhatikan timeline perencanaan pembangunan daerah dan mengacu pada rencana pembangunan daerah agar terintegrasi serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokrenda.
- Sebagai upaya dukungan pengelolaan hutan lestari mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan perlu disusun Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 tahun dan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Pendek (RPHJPd) 1 tahun.
- Sesuai dengan arahan Permendagri No 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, terkait urusan kehutanan, pengelolaan KPH diarahkan sebagai fasilitator pada kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.

3. **Adi Misdah, S.Kom., MPA., MPMA**, perwakilan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas; dengan tema "Pencapaian KPH Efektif dalam Prioritas Nasional dan Tindak Lanjutnya" menyampaikan bahwa:

- Terdapat tiga alternatif rekomendasi untuk pengembangan KPH ke depannya yaitu KPH sebagai entitas pemerintah yang dapat menghasilkan income, sumbangan dari PBPH (BUMS, BUMN, BUMD dan PS) dan Sumber Pendanaan APBN/APBD
- Rekomendasi diberlakukan berdasarkan tingkat kematangan kelembagaan KPH (Efektif, sedang dan kurang)



Pemaparan dan Diskusi pada Rapat Koordinasi Penguatan KPH Sesi II

Di samping itu, hasil dan rumusan yang didapat dari Rakor Penguatan KPH pada Diskusi Sesi II (kedua) antara lain yaitu:

4. **Arif Wicaksono Achmad, S.Kom., MM**, Perwakilan Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan, dengan tema "Peluang KPH dalam Penerimaan Negara", menyampaikan bahwa:

- Setiap pemanfaatan sumber daya hutan negara wajib dikenakan PNBP;
- Berdasarkan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, fungsi KPH sudah bukan sebagai subjek pemanfaatan hutan, untuk itu Kerjasama/Kemitraan KPH yang sudah berlangsung perlu dilakukan penyesuaian ke dalam PBPH atau Persetujuan Perhutanan Sosial (PS);
- Terdapat Surat Dirjen terkait Fasilitasi SIPUHH pada Pemanfaatan Hasil Hutan oleh KPH : KPH yang melakukan kegiatan pemanfaatan baik melalui Kerjasama/mitra maupun bentuk lainnya agar menyesuaikan melalui PBPH atau PS, Fasilitasi Hak Akses SIPUHH diberikan selambatnya s.d. 31 Desember 2022, Fasilitasi SIPUHH diberikan secara selektif setelah memperoleh rekomendasi/persetujuan dari Direktur BUPH.

5. **Budiharto, S.Si., M.Si**, Perwakilan Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, dengan tema "Tantangan dan Peluang KPH Efektif dalam Kontribusi Capaian FOLU Net Sink 2030", menyampaikan bahwa:

- KPH dapat berpartisipasi dalam kegiatan Mitigasi REDD+ antara lain :

- (1) Pengurangan emisi dari Deforestasi
- (2) Pengurangan emisi dari degradasi hutan
- (3) Peningkatan peran konservasi
- (4) Pengelolaan Hutan Lestari
- (5) Peningkatan Stok Karbon Hutan

- Untuk mengakses pendanaan REDD+, KPH dapat mengikuti alur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPDH dan mendaftarkan diri pada SRN untuk penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) atau Sertifikat Apresiasi sebagai Carbon Registry

6. **Endah Tri Kurniawati, S.Hut., ME., MPA**, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dengan tema "Peluang KPH Efektif dalam Pendanaan Pengelolaan Hutan dan Ekosistem Berkelanjutan", menyampaikan bahwa dana yang bisa diakses oleh bidang Kehutanan adalah yang berasal dari Program Sustainable use and ecosystem management. Saat ini yang tersedia pendanaan dari Dana Norwegia dan Climate Fund. Bagi KPH yang berminat dapat mengajukan melalui Lembaga perantara yang ditunjuk oleh BPDH atau dari Direktorat Jenderal terkait.

7. **Qodri, STP., ME**, Kepala KPH Batu Tegi Provinsi Lampung dengan tema "Pengelolaan KPH dalam Pencapaian KPH Efektif" menyampaikan gambaran umum hutan lindung Batu Tegi dan beberapa keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan walaupun dengan anggaran yang minim.



Penutupan Rapat koordinasi Penguatan KPH oleh Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc

Sebagai penutup **Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc.** menyampaikan bahwa dengan adanya peran penting KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak, diharapkan dukungan para pihak baik unit kerja lingkup KLHK (Pusat dan UPT), Kementerian (Bappenas KemenPPN, Kemendagri, BPDH Kemenkeu, dll) maupun Lembaga terkait yang akan berkontribusi dan mendukung pengembangan dan penguatan KPH terutama peningkatan SDM KPH untuk mencapai efektivitas pengelolaan kawasan Hutan serta capaian **FOLU Net Sink 2030**.

Sumber : unsplash.com
Lokasi : Indonesia

Indonesia Mampu Selaraskan Aksi Iklim dan Pembangunan Nasional, Hasil Kajian World Bank

Menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc.
(Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian LHK)

Indonesia memainkan peran penting dalam mengatasi risiko terkait perubahan iklim global. Sebagai negara yang dengan hutan terluas ke-delapan di dunia, Indonesia juga telah membuat komitmen penting untuk aksi adaptasi dan mitigasi iklim yang disambut baik oleh dunia. Dalam hal tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tetap memastikan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan dokumen Country Climate and Development Report (CCDR) untuk Indonesia yang disusun oleh Grup Bank Dunia (World Bank Group), kedua tujuan tersebut dapat dicapai.

CCDR Indonesia menggambarkan bagaimana Indonesia dapat memastikan transisi yang terjangkau menjadi suatu perekonomian yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

CCDR dan Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030

"CCDR mengacu pada dokumen strategis pemerintah serta analisisnya sendiri untuk mengusulkan kerangka kebijakan yang menyeimbangkan iklim dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan rencana operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat membuka workshop bertajuk "The World Bank Country Climate and Development Report: A Pathway for Improvement", di Jakarta (4/5/2023).



Lokasi : Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta
Tanggal : 4 Mei 2023

Menteri Siti menyampaikan Indonesia FOLU Net Sink 2030 penting untuk dimasukkan dalam kerangka kebijakan yang direkomendasikan. Kerangka kebijakan yang direkomendasikan tidak hanya untuk sektor AFOLU tetapi juga untuk sektor energi, limbah, dan IPPU lainnya. Selain itu, laporan tersebut juga harus mencakup tindakan nyata dan prioritas untuk mendukung transisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan kemajuan telah dicapai oleh Indonesia dan terus bergerak maju dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan iklim bagi Indonesia itu penting, sejalan dengan semboyan Indonesia tentang aksi iklim, yaitu "lead by example".

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan apresiasi kepada World Bank, khususnya kepada Country Director World Bank for Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, yang telah menjadi partner untuk kemajuan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Satu Kahkonen mengatakan Indonesia telah membuat komitmen yang disambut baik dalam mitigasi dan ketahanan iklim, termasuk berbagai upaya dekarbonisasi di sektor lahan dan energi.

Menurutnya, upaya-upaya komplementer dalam hal kebijakan fiskal, sektor keuangan, investasi, dan perdagangan dapat membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuan yang terkait iklim. Selain itu, reformasi yang membantu meningkatkan sumber daya fiskal untuk pembangunan dapat membantu membangun dukungan terhadap transisi menuju model pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia

Berbicara mengenai CCDD Indonesia, Satu Kahkonen mengungkapkan ada sejumlah hal yang menjadikannya unik dibandingkan dengan CCDD negara lain. Salah satu keunikannya yaitu bahwa berbagai aksi iklim yang dilakukan oleh Indonesia dapat menjadi pelajaran bagi negara lain untuk menerapkan praktik terbaik aksi iklim di negaranya masing-masing.



Lokasi : Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta
Tanggal : 4 Mei 2023

"Indonesia bergerak maju dalam aksi iklim dengan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, integritas, sistematis-metodologis, dengan tanggung jawab dan keadilan."

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Usai pembukaan, rangkaian workshop dilanjutkan dengan sesi panel yang diawali penjelasan Draft CCDD Indonesia oleh World Bank Lead Economist, **Habib Rab**. Kemudian, tanggapan terhadap Draft CCDD Indonesia disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK **Agus Justianto**; Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, **Dadan Kusdiana**; Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, **Yulia Suryanti**; Koordinator Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim Kementerian Luar Negeri, **Noam Lazuardy**; dan **Anna Amalia** dari Bappenas. Adapun yang menjadi moderator pada sesi ini yaitu Penasihat Senior Menteri LHK **Dr. Efransjah**.

Lokasi : Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta
Tanggal : 4 Mei 2023

POTRET KLHK

Kontributor :

Yoga Prayoga, S.Hut
(Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan)



Lokasi : APEC EGILAT, Seattle, USA
Tanggal : 3 Agustus 2023

Dr. Ir. Drasopolino, M.Sc, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, menyampaikan paparan berjudul Indonesia's Public Sector Perspective in the Supply Chain and the Obstacle to Verify Legality saat menjadi panelis pada pertemuan the 24th Asia Pacific Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade (APEC EGILAT) - Capacity Building Workshop on Tools and Technology for Timber Legality, Seattle, USA tgl 3 - 4 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut ikut sebagai Delegasi RI adalah Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Kasubdit Sertifikasi & Pemasaran Hasil Hutan, perwakilan KLN dan BRIN.

AT KERJA BIDANG PENGELOLAAN HUTA



Lokasi : Bukittinggi, Sumatera Barat
Tanggal : 31 Mei 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.) menyerahkan buku FOLU NET SINK: Aksi Iklim Indonesia Menuju 2030 kepada Gubernur Sumatera Barat (H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.)

Kontributor :

Rizky Maulana Pujas
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)



Lokasi : KPH Agam Raya, Danau Maninjau, Sumatera Barat
Tanggal : 1 Juni 2023

Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari
Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Penanaman Partisipatif

Bersama KTH Rimbo Lestari, KPH Agam Raya

Penanaman partisipatif di areal KPH Agam Raya merupakan salah satu aksi untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan, solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendukung upaya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Kontributor :

AR. Taufiq Hidayatulloh
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)

Foto bersama dengan seluruh peserta Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.



Penyerahan cinderamata Dirjen PHL (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.) kepada Sekda Provinsi Kalimantan Tengah (Drs. H. Nuryakin, M.Si.)



Arahan sekaligus Paparan Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Dirjen PHL (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.)



Kontributor :

Rizky Maulana Pujas
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)

**Sosialisasi Perdagangan Karbon
Sektor Kehutanan di
Provinsi Kalimantan Tengah
(Palangka Raya) dan Kalimantan Barat (Pontianak)**

Kontributor :

Grace Mariana Silalahi, S.P.
(BPHL Wilayah VIII Pontianak)

Pembukaan secara resmi Sosialisasi
Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan oleh
Gubernur Kalimantan Barat,
Bpk. H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.



Lokasi : Pontianak, Kalimantan Barat
Tanggal : 13 Juli 2023



Lokasi : Pontianak, Kalimantan Barat
Tanggal : 13 Juli 2023

Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada
PBPH dan PBPBH atas capaian kinerja terbaik di
tahun 2022 oleh
Dirjen PHL (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.)
di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat



Lokasi : Pontianak, Kalimantan Barat
Tanggal : 13 Juli 2023

Penyerahan Bantuan Peralatan Penanagan
Darurat Karhutla Tahun 2023 oleh BNPB kepada
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
(H. Sutarmidji, .H., M.Hum.)

Window to the World

Sebagai salah satu upaya diplomasi sepanjang Semester 1 Tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK mempresentasikan kinerja terkait Bidang Pengelolaan Hutan Lestari pada berbagai pertemuan bilateral, regional dan internasional.

The 18th United Nation Forum on Forest (UNFF-18)

8-12 Mei 2023 New York, USA

Pada pertemuan UNFF-18, Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari memimpin Delegasi RI (Ketua DELRI) dengan anggota antara lain Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kepala SubDirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya, perwakilan Setditjen PHL dan Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK.

Pada pertemuan UNFF-18 agenda *Side Event* tanggal 11 Mei 2023, Indonesia menyelenggarakan seminar berjudul INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030: STRENGTHENING THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND SOCIAL FORESTRY PROGRAMME. Direktur Jenderal PHL menyampaikan *Opening Remarks* dengan penekanan bahwa melalui *Enhanced NDC*; target penurunan emisi dinaikkan yaitu dari target 29% menjadi 31,89% (BAU) dan dari 41% menjadi 43,20% (*Conditionally*). *Forest and Other Land Use (FOLU)* Net Sink 2030 merupakan strategi pencapaian NDC dan mengajak multistakeholders untuk mendukung upaya Indonesia ini.



Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.) menyampaikan intervensi Indonesia pada the 26th ASEAN Senior Officials of Forestry di Siem Reap Cambodia

Pada event tersebut Dr. Efransjah, *Senior Advisor to the Minister of Environment and Forestry*, menjadi Moderator pada sesi ini dengan Narasumber yaitu (1) Dr. Bambang Supriyanto, *Director-General of Social Forestry and Environmental Partnership*, (2) Peter Gondo, *Inter-Regional Advisor of the United Nations Forum on Forests (UNFF) Secretariat*, (3) David Kaczan, *Senior Economist of the World Bank's Environment, Natural Resources and Blue Economy Global Practice*, (4) Catherine Karr-Colque, *Division Chief for Forests, Office of Conservation and Water, Department of State, the United States of America* dan (5) Prof. Dr. Indroyono Soesilo, *Chairman of the Association of Indonesian Forest Concessionaires*.

Pertemuan The Twenty Sixth Meeting of the ASEAN Seniors Officials on Forestry (ASOF-26) and Related Meetings.

12-16 Juni 2023 Siem Reap, Cambodia



The 26th ASOF and *Related Meetings* yang terdiri dari : The 26th ASEAN Working Group on Forestry Products, The 21st ASOF International Seminar, dan The 26th ASEAN Senior Officials on Forestry

Sebagai ASOF Leader Indonesia, **Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.**, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari memimpin Delegasi RI (Ketua DELRI) dengan anggota antara lain Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (PHL), Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (PDASRH), Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (BSI), Perwakilan BSI, KSDAE, PHLHK, Direktorat BUPH, BRPH, BPPHH, Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK

Pada the 21st ASOF International Seminar sesi *Forest for Climate Action in ASEAN: Challenges and Opportunities*, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai salah satu narasumber menyampaikan paparan terkait *FOLU Net Sink in Indonesia*.

Pada The 26th ASEAN Senior Officials on Forestry, Delegasi Indonesia menyampaikan *Country Report on Sustainable Forest Management in Indonesia* dan update terkait proyek *Mangrove Ecosystem Management in ASEAN region* yang akan mulai implementasi di Juli 2023. Delegasi Indonesia juga sangat aktif memberikan intervensi berupa masukan antara lain: (1) Rencana kerja terkait *FLEG beyond 2025* agar disesuaikan dengan *Visi ASEAN post 2025*, (2) mendukung pengembangan *ASEAN Regional Marketing Tools for Social Forestry Products Guideline*, (3) mendukung *EU-FLEGT Asia Programme* untuk menyiapkan tenaga ahli yang akan membantu pengembangan format *Monitoring And Reporting SFM (MAR Online)* yang lebih reliable dan mendukung data interoperability, (4) mengusulkan agar ASEAN Secretariat lebih aktif dalam menggalang kerjasama ASEAN pada platform UNFCCC, dan (5) mengingat *China-ASEAN Plan of Action on Forestry Cooperation or the Nanning Initiative* telah berakhir tahun 2020, Indonesia mengusulkan agar dokumen tersebut dapat diperbarui agar partisipasi Negara ASEAN dalam kerjasama dengan China dapat lebih ditingkatkan. Acara ASOF-26 ditutup dengan kegiatan penanaman pohon di Chamkar Kranhoung – Forest Park.

Tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan *The 27th ASEAN Senior Officials on Forestry and related meetings*.

Pertemuan Second Joint Implementation Committee FLEGT VPA RI - UK

18 Juli 2023 Jakarta, Indonesia



Peserta The 2nd JIC FLEGT VPA RI-UK



Lokasi : Jakarta
Tanggal : 18 Juli 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.) bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste (H.E. Owen Jenkins) selaku Co-Chairs the 2nd JIC

Pertemuan The 2nd Joint Implementation Committee FLEGT VPA RI – UK (the 2nd JIC) dipimpin bersama (Co-Chairs) oleh Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan H.E. Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia (KLHK, Kemenlu, Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu, KemenkoMarves, KemenEkon, KAN, LSM, Asosiasi bidang Kehutanan, Forest Independent Monitoring, LPVI dll) dan perwakilan dari Inggris (Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK dan staf teknis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta).

Hasil keputusan the 2nd JIC antara lain : (1) Menyetujui the Rules of Procedure (RoP) and the Joint Action Plan of the JIC, (2) setelah kedua Negara meratifikasi VPA RI – UK maka akan dilaksanakan penandatanganan RoP, (3) Menugaskan Joint Expert Meeting (JEM) untuk membahas / memfinalisasi draft of arbitration procedure dengan melihat prosedur arbitrase yang diadopsi VPA Indonesia – EU. Pada meeting tersebut, secara bergantian perwakilan UK menyampaikan update atas implementasi UK Timber Regulation (UKTR), UK Timber Procurement Policy (UK TPP), rencana FLEGT VPA UK dengan Ghana dan Vietnam, sedangkan perwakilan Indonesia menyampaikan update terkait SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) dan logo baru SVLK, update terkait progress ratifikasi VPA RI – UK.

The 2nd JEM direncanakan akan dilaksanakan bulan Januari 2024 dan the 3rd JIC di bulan Agustus 2024.

Kontributor : Direktorat Jenderal PHL

- Yoga Prayoga, S.Hut.
- Andi Adriana We Tenri Sau, S.Hut. M.For.Sc.
- Selli Fidi Yani Wardani, S.Hut. M.Sc.
- Muhammad Zein, S.Hut., M.Sc.
- Yoga Hadiprasetya, S.Hut., M.A.

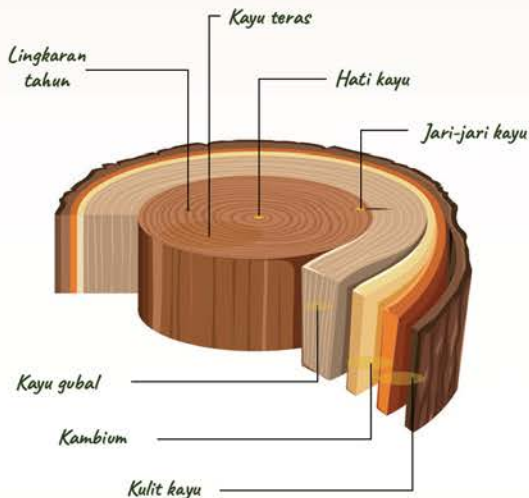
Mengenal Bagian-Bagian Kayu

Kontributor :

AR. Taufiq Hidayatulloh dan Rizky Maulana Pujas
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)

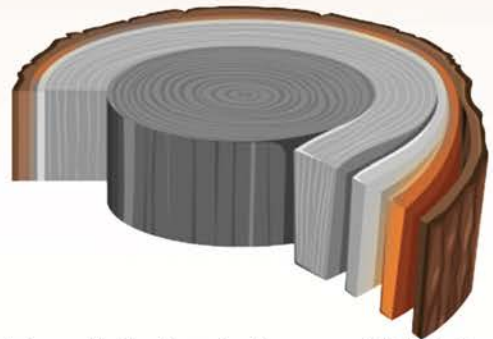
Bagian - bagian kayu dapat diketahui apabila dilakukan pemotongan secara melintang sehingga bagian dalam dan luar dapat dilihat secara kasar.

Bagian-bagian kayu terdiri dari:



Sumber: <https://www.zegahutan.com/2020/05/mengenal-bagian-bagian-kayu.html>

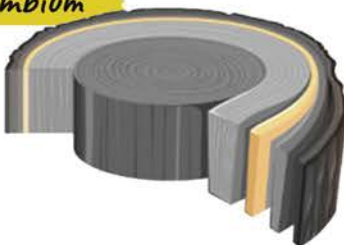
Kulit Kayu



Kulit kayu adalah bagian terluar kayu yang memiliki dua lapisan: **kulit bagian luar** (mati dan mempunyai ketebalan bervariasi) dan **kulit bagian dalam** (hidup dan tipis)

- Melindungi bagian dalam kayu dari pengaruh luar
- (cuaca tidak menentu, serangan hama, kebakaran) yang
- dapat menyebabkan kerusakan

Kambium

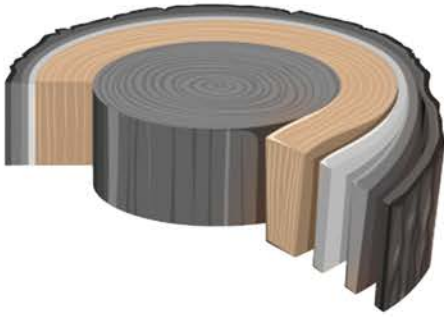


Kambium adalah jaringan **berupa lapisan tipis dan bening yang melingkari kayu**.

Letak kambium: Pada bagian tengah di antara kulit dalam dan kayu gubal.

- Kambium yang mengarah ke luar membentuk kulit baru menggantikan kulit yang telah rusak sebelumnya
- Kambium yang mengarah ke dalam membentuk kayu yang baru yang membuat penambahan diameter pada pohon

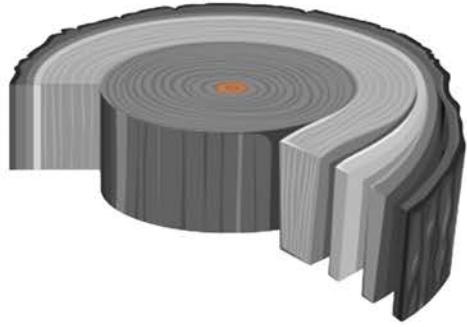
Kayu Gubal (Sapwood)



Kayu gubal adalah bagian **kayu paling muda** dan terdiri dari sel-sel yang masih hidup, dengan tebal lapisan yang bervariasi.

- Mengalirkan air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari tanah ke tajuk pohon
- Tempat penimbun zat makanan serta penyalur cairan

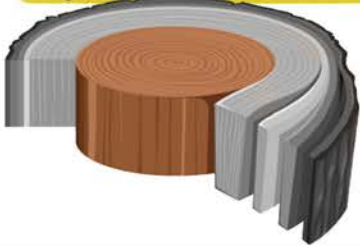
Hati Kayu



Hati kayu merupakan bagian kayu yang terdapat pada tengah lingkaran tahun.

Hati kayu berasal dari kayu awal, yaitu bagian kayu yang terbentuk oleh aktivitas kambium pertama kali. Oleh karena itu, umumnya hati mempunyai sifat yang mudah rapuh dan lunak.

Kayu Teras (Heartwood)



- Kayu teras adalah bagian kayu yang terbentuk akibat adanya perubahan-perubahan sel hidup pada lingkaran bagian dalam kayu gubal.
- Kayu teras merupakan bagian kayu yang telah mati yang terletak di tengah batang kayu.
- Pada beberapa jenis kayu, kayu teras mengandung bahan-bahan ekstraktif yang membuat kayu lebih berat dan awet.

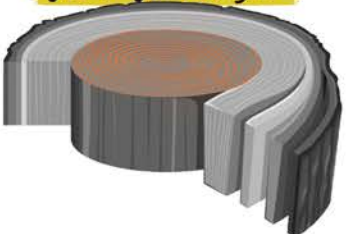
Lingkaran Tahun



Lingkaran tahun adalah **batas kayu yang terbentuk pada awal dan akhir musim yang menjadi acuan untuk mengetahui umur suatu pohon.**

Lingkaran tahun dalam satu musim yang sama akan membentuk lebih dari satu lingkaran pertumbuhan apabila pertambahan diameter kayu terganggu karena serangan hama dan serangga, serta daun pohon mengalami pengguguran karena pengaruh musim. Lingkaran pertumbuhan tersebut dapat dikatakan sebagai lingkaran pertumbuhan palsu.

Jari - Jari Kayu



Jari - jari kayu adalah **lembaran atau pita jaringan horizontal (tegak lurus sumbu pohon) dan radial.**

Pengukuran jari - jari kayu dilakukan dari luar ke dalam dengan pusat pada sumbu batang.

- Sebagai tempat penyaluran bahan makanan yang dapat diproses di daun secara mudah untuk menunjang pertumbuhan pohon



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

phl.menlhk.go.id



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2023

HUT RI Ke-78
TERUS MELAJU UNTUK
INDONESIA MAJU
DIRGAHAYU RI
MENGABDI UNTUK RIMBA
DEMI SEMUA BANGSA

Kontributor :

AR. Taufiq Hidayatulloh
(Sekretariat Direktorat Jenderal PHL)

POTRET

Danau Maninjau di Sumatera Barat

Lokasi : Danau Maninjau, Sumatera Barat
Tanggal : 31 Mei 2023

Kontributor :

Simon Onggo, S.Hut
(Biro Hubungan Masyarakat)



phl.menlhk.go.id